

**VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Jurusan Syaria'ah**

Disusun Oleh :

Nama : Abdullah Ahmad Mukhtarzain

NIM : 99264001

Jurusan : Syaria'ah

Prodi : AS/II

05SK1002806.01

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PURWOKERTO

2005

**VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Jurusan Syari'ah**

Oleh:

Nama : Abdullah Ahmad Mukhtarzain
NIM : 99264001
Jurusan : Syari'ah
Prodi/Smt : AS/XII

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PURWOKERTO**

2005

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Abdullah Ahmad Mukhtar Zain
Lamp : 5 (lima) Exemplar

Purwokerto, 15 September 2005

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan skripsi saudara:

Nama : Abdullah Ahmad Mukhtar Zain
NIM : 99264001
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Al ahwal As syahsiyah
Judul : Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Dalam
Perspektif Hukum Islam

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatian bapak saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp Fax (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abdullah Ahmad Mukhtarzain
NIM : 99 264 001
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Al-Ahwal as-syahsiyah
Judul : Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Dalam Perspektif
Hukum Islam

Telah dimunaqasahkan didepan Dewan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal:

21 September 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Starta Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam


Purwokerto, Oktober 2005

Dewan Munaqasah

Ketua Sidang


Drs. M. Najib, M.Hum
NIP. 150 227 472

Sekretaris Sidang


Ridwan, M. Ag
NIP. 150 299 959

Pembimbing


Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575

Penguji I


Dra. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 150 242 019

Penguji II


Ridwan, M. Ag
NIP. 150 299 959

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP. 150 221 223



MOTTO

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal dari sesuatu itu adalah boleh, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya (as-suyuthi)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah menghiasi kehidupan dengan keluasan ilmu, maha suci Engkau yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tiada berujung pada hamba-Mu. Ucapan terima kasih akan selalu melantun dari bibir ini teruntuk kedua orang tuaku, untuk Bapak Ibrahim Muchyidin dan Ibu Siti Romlah yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a dan mencurahkan kasih sayang untuk putra bungsunya yang tercinta. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau.

Buat kakakku Muhamad Nur Al-Hasan, Ibnu Mahmud Haq, Sri Ningrum Mahmudah dan seluruh kakak Ipar yang selalu memberikan motivasi dan dorongan, semoga Allah memudahkan jalan dan memberi kemudahan kepada mereka.

Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam wabil khusus kepada Bapak KH. Thoha Alawy Al-Hafidz dan K. Imam Mujahid Sekeluarga, matur nuwun atas segala nasehat dan tausiyahnya.

Untuk teman-teman Syari'ah '99' semoga keceriaan selalu bersama kita dalam kebersamaan.

Sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam, sahabat-sahabat pergerakan PMII, BAKOHUMAS, HIMACI, Rekan/Ita IPNU-IPPNU Pimpinan Anak Cabang Karangpucung, terima kasih semuanya, banyak pengalaman yang kutimba dan sangat berharga.

Semua sahabatku yang ikut membantu menyelesaikan karya ini: Aly Koh, Abbas Rosy, Rr.Retno Wul, Moh.Sina, Qi? Fuad, Fahmi, Nur Hid, Setyo Har, de el el.teruntuk yang selalu memberi semangat dan motivasi Nopita, Jaza kumullahu khairal jaza hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.

Dan bagi almamaterku tercinta, STAIN Purwokerto, kupersembahkan karya ini untuk memperluas khasanah keilmuan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين

Syukur kupanjatkan kepada Allah SWT karena atas ijin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa engkau yang telah .memberikan segala kemudahan dan kelancaran untuk meraih ilmu-Mu yang maha luas. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayangnya terhadap sesama Allah memancar bagai pancaran sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikanya karya ini, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Drs. Khariri Sofa, M.Ag, Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. Luthi Hamidi, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. Syufa'at, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
5. Bapak Ridwan, M.Ag, Ketua Program Studi AS Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
6. Bapak Drs. Santosa 'Irfaan, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan telah memberikan arah-arahan dan koreksi seperlunya dalam skripsi ini.

7. Bapak dr. Jaenuri Dosen Fakultas Kedokteran Unsoed, yang telah membantu sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya telah memberikan arahan dan koreksi seperlunya dalam skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Pegawai STAIN Purwokerto.
9. Bapak, Ibu, Kakak, dan semua Keponakanku.
10. Dan semua pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terimakasih, *jaza kumullah khairul jazaa* semoga amal baik semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal sholeh yang diridhai Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Purwokerto, 20 September 2005

Penulis



Abdullah Ahmad Mukhtarzain
NIM. 99 264 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN *)

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	śa	ś
ج	jim	j
ح	ha	h
خ	kha	k
د	dal	d
ذ	zal	z
ر	ra	r
ز	zai	z
س	sin	s
ش	syin	sy
ص	sad	ş
ض	dad	d

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ط	ṭa	ṭ
ظ	za	z
ع	'ain	...'
غ	gain	g
ف	fa	f
ق	qaf	q
ك	kaf	k
ل	lam	l
م	mim	m
ن	nun	n
و	wau	w
ه	ha	h
ء	hamzah	...'
ي	ya	y

*) Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/ 1987 dan Menteri P & K Nomor: 0543/ 1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	fathah	a
ـِ	kasroh	i
ـُ	dammah	u

Contoh: كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : Yazhabu

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِىَ	Fathah dan ya	ai
ـِوُ	Fathah dan wau	au

Contoh: كَيْفَ : Kaifa

هَوْلٌ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf
ء ي	Fathah dan alif atau ya	ā
ء ي	Kasrah dan ya	ī
ء و	Dammah dan wawu	ū

Contoh: قال : qāla قيل : qīla

4. Ta Marbutah

a. Ta Marbutah hidup

Ta marbutah hidup ataupun mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah/t/

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah/h/

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan dengan/h/

Contoh: روضة الأطفال : rauḍah al-aṭfāl طلحة : ṭalḥah
: rauḍatul aṭfāl

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh: ربنا : rabbanā نزل : nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: “ال” dalam transliterasinya dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai bunyi, yaitu huruf/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung atau hubung.

Contoh: الرجل : Ar-rajulu الجلال : Al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, jika terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

- a. Hamzah di awal: امرت : umirtu اكل : akala
- b. Hamzah di tengah: تأخذون : ta'khuzūna تأكلون : ta'kulūna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM	
A. Pengertian Visum et Repertum dan Sejarah Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Penerapan Hukum Pidana.....	17
B. Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana	23

	C. Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dalam Pembuatan Visum et Repertum	29
	D. Proses Pengadaan Visum et Repertum Dan Kendalanya	31
	E. Pembuktian Dengan Sarana Bantuan Visum et Repertum.....	36
BAB III	PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian Pembuktian	44
	B. Dasar Hukum Dan Prinsip-Prinsip Pembuktian	47
	C. Macam-Macam Alat Bukti	52
	D. Proses Pembuktian	71
BAB IV	TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI	
	A. Kedudukan Visum et Repertum	77
	B. Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti	85
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran-Saran	94
	C. Kata Penutup.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia membawa pengaruh terhadap pola kehidupan dan tingkah laku individu maupun masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku kejahatan yang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi.

Kejahatan baru dalam masyarakat, dapat diartikan peningkatan kegiatan dan sikap perilaku yang pada masa lalu bersifat sederhana, berubah polanya menjadi tidak sederhana lagi.

Setiap kejahatan di samping sebagai masalah hukum sekaligus juga merupakan masalah sosial dan masalah teknis.¹ Masalah yang berkaitan dengan hukum merupakan pelanggaran dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum pidana yang berlaku, sedangkan masalah sosial sebagai kejahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan untuk kejahatan yang bersifat teknis merupakan teknis dari kejahatan tersebut.

Perilaku-perilaku kejahatan yang meskipun memiliki sebab-sebab latar belakang yang sama dengan kejahatan yang terjadi di masa lalu, akan tetapi proses dan intensitasnya menjadi sangat berbeda. Bahkan kejahatan yang dilakukannya itu tidak mungkin terungkap atau setidaknya tidak akan

¹ Musa Perdanakusuma, *Bab-Bab tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Ghalia, 1984), hal. 200.

menyulitkan tugas pekerjaan perangkat hukum dalam mengungkapkan atau membuktikan untuk menanggulangi dan menyelesaikannya secara tuntas.

Kesulitan pembuktian kejahatan dalam mengungkap kasus yang dihadapi oleh aparat penegak hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas dapat memengaruhi kelancaran jalannya proses penegakan keadilan, yaitu proses pemeriksaan perkara menjadi lama dan berlarut-larut. Pada akhirnya akan membawa kerugian semua pihak, terutama pihak tersangka atau terdakwa karena telah dikurangi hak-haknya atau kepentingannya, maupun korban dan ahli waris atau keluarganya.

Pembuktian merupakan syarat mutlak dan menempati posisi sentral dalam proses persidangan di pengadilan. Jika ada beberapa pihak yang bertikai atau berperkara di persidangan, maka sebagai dasar hakim dalam memutuskan perkara-perkaranya, dengan memenangkan penuntut atau membebaskan terdakwa, itu berangkat dari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan. Tanpa proses pembuktian yang jujur, maka keputusan di pengadilan atau sidang akan berakhir dengan keputusan sewenang-wenang, ketika hakim menggunakan pandangan subyektif atau *self-interestnya* sebagai dasar putusannya. Pembuktian akan dijadikan sebagai dasar hakim dalam memutuskan perkara untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Untuk menjatuhkan hukuman sebagai jaminan tegaknya kebenaran dan keadilan, disyaratkan terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).

2. Keyakinan Hakim (*overtuiging des rechters*).²

Seperti sabda Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

امرني ربي ان احكم بالظواهر، والله يتولى السرائر (رواه البخاري ومسلم)

"Aku diperintahkan Tuhanku memutuskan perkara menurut bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedang hakikat urusan itu terserah kepada Allah sendiri". (HR. Bukhari dan Muslim)³

Disebutkan dalam KUHAP pasal 183:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".⁴

Ketentuan alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat-alat bukti yang sah itu sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa".⁵

² Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 36.

³ Dikutip TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 9.

⁴ Anonim, *KUHAP*, (Surabaya: Karya Anda, tt), hlm. 81.

⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

Berbagai upaya pembuktian dalam mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana lain telah dilakukan oleh badan-badan peradilan, karena barang bukti sebagai sesuatu yang sangat menentukan bagi terungkapnya suatu tindak pidana dan juga bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Upaya pembuktian tersebut termasuk upaya memanfaatkan barang bukti yang hampir selalu ada dalam setiap kasus kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini seorang ahli menjadi penting untuk membantu para hakim dalam memutuskan perkara dan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana terdapat dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, yang berbeda dengan HIR, yang tidak menggunakan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti. Para ahli yang membantu mengungkap kasus pidana, salah satunya ahli kedokteran forensik.

Dalam usahanya mengungkapkan perkara-perkara kejahatan atau tindak pidana lain yang menyangkut korban mati, korban luka atau kasus penzinaan, peranan dan bantuan ahli-ahli forensik pada masing-masing bidang yang berkaitan dengan kepentingan peradilan, sangat besar. Dalam hal ini, yang sering disebut dalam istilah kedokteran adalah *Visum et Repertum* (alat bukti tertulis) yang dimaksudkan sebagai pengganti barang bukti, yang berupa barang bukti mayat atau bagian-bagian tubuh yang mengalami pelukaan. Karena keadaan tubuh manusia itu tidak pernah tetap, misalnya luka (bisa sembuh, bisa juga semakin membusuk) sehingga tidak mungkin diajukan disidang peradilan dan secara mutlak harus diganti dengan *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum diharapkan mampu memberikan gambaran keadaan atau kondisi sesungguhnya serta penjelasan barang bukti yang dimaksud pada saat pembuatannya atau penyusunannya, untuk dapat membantu proses penyelesaian perkara di pengadilan menjadi lebih cepat, tepat dan diterima para pihak. Sebab, jika adanya hambatan-hambatan yang sifatnya memerlukan penanganan atau pemecahan secara medis dapat teratasi, sehingga akan memberikan jaminan, bahwa kebenaran yang terungkap selama proses pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara medis maupun yuridis.

Hal ini tentunya Islam sebagai satu agama, yang senantiasa dituntut untuk memberikan jawaban dan penjelasan kepada umat mengenai hukum suatu perkara atau kasus baru yang dalam literature atau referensi hukum tidak ada, karena memang waktu itu belum ada atau belum ditemukan, maka perlunya memberikan penjelasan dan keterangan menurut Islam sebagai jawaban. Visum et Repertum merupakan satu bentuk pembuktian yang juga terkait dalam bidang kedokteran untuk membantu mengungkap suatu kasus tindak pidana. Tentunya hal ini perlu untuk dikaji dan dipelajari sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan satu jawaban bagaimana Visum et Repertum menurut hukum Islam.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka kami mencoba mengungkap tentang Kedudukan Visum et Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana menurut hukum Islam.

B. Penegasan Istilah

1. Visum et Repertum

"Visum et Repertum berasal dari bahasa Latin yang berarti surat keterangan dokter atau tenaga ahli lainnya yang sejenis yang berisi kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki".⁴

2. Alat Bukti

"Alat bukti merupakan apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan".⁵

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).⁶

4. Hukum Islam

Pemakaian istilah hukum Islam dalam berbagai literature berbahasa Indonesia terkadang diidentikkan dengan pengertian *syari'ah* dan sering diidentikkan dengan pengertian *fiqh*. Bahkan ketiga istilah tersebut sering disamakan pengertiannya satu sama lain. Istilah *syari'ah* biasanya diartikan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, tentang tindak-tanduk manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 570.

⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 948.

dan di akhirat.⁷ Jadi dilihat dari dalil yang digunakan adalah didasarkan pada nash Al-Qur'an atau al-Sunnah secara langsung.⁸ Sedangkan istilah fiqh sering diartikan sebagai produk ijtihad atau pemahaman mujtahid mengenai hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terinci.⁹ Pengertian hukum Islam dalam penulisan ini adalah seperangkat peraturan atau kaidah-kaidah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang didasarkan pada Al-Qur'an maupun al-Sunnah secara langsung ataupun sudah berupa produk ijtihad ulama (para ilmuwan Islam) berdasarkan pemahamannya terhadap dalil-dalil yang terperinci.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah judul di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana?

⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dan Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 17.

⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo, Cet. III, 1999), hlm. 250.

⁹ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al Ma'rif, Cet. X, 1986), hlm. 15.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan memberi kejelasan tentang kedudukan Visum et Repertum dalam proses perkara pidana.
- b) Untuk mengetahui dan memberi kejelasan bagaimana hukum Islam memandang Visum et Repertum sebagai alat bukti tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan keilmuan terutama dalam hukum Islam yang terkait dalam tindakan pidana, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
- b) Sebagai informasi baru dalam dunia kepustakaan, khususnya dalam masalah alat bukti Visum et Repertum dalam tindakan pidana menurut perspektif hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai alat bukti Visum et Repertum dalam hukum pidana banyak dijumpai dalam buku-buku, seperti KUHAP, buku-buku kedokteran forensik, buku pidana, kitab-kitab fiqh terutama fiqh jinayah. Setelah penulis melakukan telaah kepustakaan ternyata penulis tidak menemukan suatu penelitian yang membahas tema "Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana dalam perspektif hukum Islam".

Mengenai Visum et Repertum, dr Abdul Mun'im Idries dalam bukunya Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik menyebutkan bahwa Visum et Repertum merupakan "Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.¹⁰ Juga merupakan pengadopsian dari Lembaran Negara karena memang tidak ada satu pasalpun dari Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat perkataan Visum et Repertum, yaitu Lembaran Negara tahun 1973 No. 350 pasal 1 dan 2, yang menyatakan bahwa Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang telah dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.¹¹

Juga disebutkan oleh R. Atang Ranoemihardja, SH dalam bukunya Ilmu Kedokteran Kehakiman bahwa pengertian yang terkandung dalam Visum et Repertum ialah: "YANG DILIHAT DAN YANG DITEMUKAN". Jadi Visum et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang "dilihat dan ditemukan" di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat, jadi merupakan kesaksian tertulis.¹²

¹⁰ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara), hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3.

¹² R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: Tarsito, 1983), hlm. 18.

Disebutkan dalam al-Quran tentang pentingnya satu alat bukti tertulis, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah: 282, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang tertulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".¹³

Juga disebutkan dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah: 283, yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.....

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".¹⁴

¹³ Q S Al Baqarah: 282.

¹⁴ Q.S Al Baqarah: 283.

Pentingnya bukti tertulis ini Juga disebutkan dalam sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده (رواه مسلم)

"Tidak ada hak bagi seorang muslim mewasiatkan sesuatu miliknya ketika dia terbaring tiga malam, kecuali hendaknya dia menuliskan wasiatnya itu disisinya". (HR. Muslim).¹⁵

Di dalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter atau seorang ahli yang dimintakan keterangannya (berdasarkan keahliannya), guna membantu hakim dalam peradilan. Hal ini masuk dalam salah satu alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan ahli, seperti yang dimaksudkan dalam KUHAP pasal 184 ayat 1 (lihat hlm. 3). Juga dalam pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa "Keterangan ahli ialah apa yang seorang nyatakan di sidang pengadilan".¹⁶

Sedangkan menurut Anshorudin dalam bukunya Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, menerangkan bahwa pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu, dan

¹⁵ HR Imam Muslim dari Harun bin Ma'ruf dari 'Abdullah bin Wahab dari 'Amr Ibn Al-Haris dari Ibnu Sihab dari Salim dari Abi Salam Diriwayatkan Imam Muslim, *Shohih Muslim Kitab Al-Wasiyat*, hadits. 3075.

¹⁶ Anonim, *Op. Cit.*, hal 83

hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.¹⁷

Dalam Al-Quran disebutkan tentang perlunya bertanya sesuatu kepada yang lebih tahu atau ahlinya, yakni Q.S. An-Nahl ayat: 43:

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم
لا تعلمون

"Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui".¹⁸

Juga diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim tentang dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan pendapat ahli

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل عليّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، مسرورا تبرق أسارير وجهه. فقال: ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل عليّ فرأى اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (رواه مسلم)

"Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw menemuiku dan nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya terbaring dengan kepala

¹⁷ Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 114.

¹⁸ DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 408.

tertutup kam dan kakinya terbuka, dia berkata: telapak kaki-telapak kaki ini, sebagiannya dari sebagian yang lain. (HR. Muslim)".¹⁹

Dengan melihat pernyataan di atas, bahwa memang secara langsung tidak ada dalil atau nash yang menerangkan tentang Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam Islam juga tidak disebutkan dalam KUHAP tentang alat bukti Visum et Repertum. Dengan berpijak pada buku-buku yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian atau mengkaji kembali hukum pembuktian mengenai Visum et Repertum dalam hukum pidana menurut perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *Library research*. Penulis akan membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hak-hak atau variable berupa catatan, transkrip, buku, makalah, surat kabar dan lain-lain.²⁰

3. Sumber Data

¹⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, juz I, (Bandung: Ma'arif, t.t), hlm. 620

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 236

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber dan oleh penyelidik untuk tujuan khusus.²¹

Data primer meliputi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah pembuktian, matan al Hadits, KUHAP dan buku-buku tentang kedokteran forensik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang di luar penyelidik, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data-data yang asli.²³ Termasuk dalam data sekunder ini ialah kitab-kitab fiqih bab pidana, buku-buku pidana dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* adalah analisa kajian data.²⁴ Penulis akan menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang masalah *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana menurut pandangan hukum Islam.

²¹ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 156.

²³ *Ibid.*, hlm. 156.

²⁴ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 8.

b. Metode Qiyas

Metode Qiyas adalah mengukurkan sesuatu atas yang lain, agar diketahui persamaan antara keduanya.²⁵ Sedangkan *qiyas* secara istilah adalah salah satu metode atau salah satu upaya untuk menentukan hukum (sesuatu yang ditetapkan hukumnya dalam *nash*) dengan cara mempersamakannya kepada sesuatu yang lain yang sudah ada hukumnya dalam *nash*; dan mereka menjadikan '*illat*' sebagai patokan.²⁶ Menurut definisi 'Ulama *Ushul Fiqh*, bahwa *qiyas* adalah: mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash*nya, karena persamaan kedua itu dalam '*illat*' hukumnya.²⁷ Sementara Abdul Qadir 'Audah, *Qiyas* berarti: menghubungkan suatu problem yang tidak ditetapkan dalam syari'at dengan suatu problem yang sudah ada ketentuannya atas dasar secara umum '*illat*' dari kedua problem itu sama.²⁸

²⁵ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. II 2000), hlm. 93.

²⁶ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 100.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 66.

²⁸ Dikutip dari Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, Cet. Ke-2, 2001), hal. 61.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini penulis akan membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan,

Bab II berisi tinjauan umum alat bukti Visum et Repertum meliputi pengertian Visum et Repertum dan sejarah peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam penerapan hukum pidana, kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana, pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Visum et Repertum, proses pengadaan Visum et Repertum dan kendalanya, dan pembuktian dengan sarana bantuan Visum et Repertum.

Bab III berisi pembuktian menurut hukum Islam meliputi pengertian pembuktian, macam-macam alat bukti, prinsip-prinsip pembuktian dan dasar hukum pembuktian

Bab IV berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap Visum et Repertum sebagai alat bukti meliputi kedudukan Visum et Repertum dan Visum et Repertum sebagai alat bukti

Bab V berisi penutup meliputi kesimpulan, lampiran, saran-saran dan kata penutup



BAB II

TINJAUAN UMUM VISUM ET REPERTUM

A. Pengertian Visum et Repertum dan Sejarah Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Penerapan Hukum Pidana

Sebelum penulis terangkan tentang definisi/pengertian Visum et Repertum, terlebih dahulu penulis paparkan tentang sejarah penerapan ilmu kedokteran kehakiman, karena Visum et Repertum sendiri merupakan bagian dan hasil dari keterangan atau laporan tertulis dari dokter untuk kepentingan pengadilan.

Sejarah dan perkembangan ilmu kedokteran kehakiman tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan perkembangan hukum acara pidana. Oleh sebab itu, untuk mengerti sejarah dan perkembangan ilmu kedokteran kehakiman, perlu terlebih dipelajari sejarah dan perkembangan hukum acara pidana.

Sebagaimana telah diketahui bahwa kejahatan yang terjadi di muka bumi ini sama tuanya dengan sejarah manusia. Sejak dulu, sebagian manusia telah mencuri, membunuh, menipu dan berkhianat, yang sudah barang tentu masyarakat tidak tinggal diam untuk mengadili dan menghukum orang-orang yang bersalah. Hanya saja badan peradilan yang ada pada masa itu tidak seperti apa yang dilihat sekarang.¹

Cara pembuktiannya pun masih didasarkan pada pemikiran yang amat sederhana, bahkan kadang-kadang tidak rasional dan dipengaruhi oleh takhayul.

¹ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Semarang: Sinar 45, 1990), hal. 4.

Seperti halnya ketika seorang menyuruh terdakwa berjalan di atas bara api dengan memakan atau meminum minuman yang telah diberi mantera-mantera. Apabila siterdakwa itu selamat setelah menjalani proses peradilan tersebut maka berarti ia dianggap tidak bersalah, karena ada anggapan bahwa orang yang tidak bersalah akan dilelang/dilindungi Tuhan ketika menjalani proses peradilan.²

Berbagai upaya telah dilakukan oleh badan-badan peradilan dalam mengungkap suatu kejahatan, termasuk upaya memanfaatkan barang bukti yang hampir selalu ada pada setiap terjadinya kejahatan. Para ahli hukum berusaha memanfaatkan barang bukti itu dengan melibatkan ahli-ahli di luar bidang hukum untuk menganalisa barang bukti itu secara ilmiah.

Mengenai ilmu kedokteran kehakiman, sejarahnya sudah dirintis sejak sebelum tahun masehi. Orang-orang Cina misalnya, sudah dapat menerangkan tentang efek racun terhadap tubuh manusia sejak 3000 tahun sebelum masehi, begitu pula dengan orang-orang Mesir. Ahli-ahli kedokteran di Mesir pada masa itu bahkan sudah dapat menerangkan tentang luka tusuk dan tentang bagaimana melakukan diagnosa patah tulang tengkorak yang tidak disertai luka-luka pada kulit kepala. Mesir pada masa itu pula terkenal sebagai negeri yang sudah mempunyai peraturan tentang praktek kedokteran.³

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hal 5.

Otopsi yang merupakan bagian terpenting dalam praktek kedokteran forensik, juga sudah dilakukan jauh sebelum masehi, meskipun kaitannya secara langsung dengan kepentingan peradilan belum nampak jelas. *Otopsi* yang dilakukan pada masa itu lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan penyelidikan penyakit. Dalam rangka mengawetkan jenazah, orang-orang Mesir juga melakukan otopsi untuk mengeluarkan organ-organ tubuh.

Otopsi untuk kepentingan peradilan baru benar-benar dilakukan ketika Kaisar Julius terbunuh oleh anggota-anggota Senat Kerajaan Romawi. Dokter Anlislius yang diminta melakukan pemeriksaan, menyatakan bahwa, dari 23 luka yang ditemukan pada tubuh Kaisar Julius, hanya luka yang menembus jantungnya yang menyebabkan kematiannya. Kasus itu oleh banyak peneliti diklaim sebagai kasus pertama yang diselesaikan dengan memanfaatkan ilmu kedokteran, sementara para peneliti lain menganggap bahwa kasus perebutan bayi yang diselesaikan oleh Nabi Sulaiman (King Solomon) melalui pendekatan psikiatri forensik sebagai kasus hukum pertama.⁴

Buku-buku tentang ilmu kedokteran forensik mulai disusun para ilmuwan. Satu dari buku itu disusun oleh ilmuwan Cina tahun 1248 berjudul *Hsi Duan Yu (The Washing Away Of Wrongs)*. Meskipun di dalamnya banyak tertulis teori-teori yang tak ilmiah, tetapi ada beberapa petunjuk penting tentang bagaimana membedakan mati tenggelam dengan penjeratan, tentang bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap korban luka-luka atau mati, dan sebagainya.

⁴ *Ibid.*

Buku yang terbit di Jerman 2,5 abad kemudian berjudul *The Penal Code In The Distance of Bamberg*, dan ini tidak memberi tambahan yang berarti dibandingkan dengan buku dari Cina itu.⁵

Sesudah abad ke-16 barulah ilmu kedokteran forensik dipelajari dan diterapkan menurut posisinya yang benar. Ambroise Pare, yang bekerja sebagai ahli bedah militer Perancis misalnya, dengan sistematis mempelajari efek trauma yang mematikan pada organ dalam. Dua orang ahli bedah Itali, Fortunato Fidelis dan Paolo Zacchia, melakukan penelitian yang didokumentasikan dengan baik dan berhasil meletakkan dasar-dasar patologi modern. Buku-buku kedokteran forensik yang lebih ilmiah dimulai diterbitkan para ilmuwan, seperti misalnya buku yang berjudul *A Treatise on Forensic Medicine and Public Health* oleh Fodere (Perancis) dan *the Complete System of Police Medicine* oleh John Peter Frank (Jerman).⁶

Dalam perkembangan sekarang ini, ilmu kedokteran forensik telah mencapai kemajuan sedemikian pesatnya, terutama yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Di negara-negara tersebut kiranya hampir pada setiap aspek kehidupan masyarakatnya telah dimasuki ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, seolah-olah sedang menuju puncaknya, termasuk di bidang ilmu kedokteran.

⁵ *Ibid.*, hal. 8.

⁶ *Ibid.*, hal. 9.

Hasil-hasil pemeriksaan terhadap benda atau barang bukti yang disertai dengan pendapat ahli yang memeriksa mengenai sebab-sebab kematian ataupun perlukaan yang ditulis dalam sebuah berita acara atau laporan, sering disebut dengan Visum et Repertum.⁷

Pada dasarnya tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang menyatakan tentang pengertian maupun keterangan Visum et Repertum, bahkan pada awalnya hakim tidak wajib mengikuti pendapat dokter yang membuat Visum et Repertum. Karena dengan melihat dari hukum acara pidana yang lama (HIR) keterangan ahli yaitu yang membuat Visum et Repertum tidak dimasukkan sebagai alat bukti. Sedangkan keterangan dan pengertian Visum et Repertum ini diambil dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah tanggal 22 Mei 1937 di dalam pasal 1 Lembaran Negara Tahun 1937 (*Staatsblad* 1937 No. 350):

“Visum et Repertum dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Negeri Belanda atau Indonesia, atau sumpah khusus, sebagai dimaksud dalam pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa”.⁷

Menurut asal katanya, kata Visum et Repertum berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari kata "Visual" yang berarti melihat dan "repertum" yang berarti melaporkan. Jadi dari keseluruhan kata dapat diartikan sebagai laporan mengenai apa yang dilihat dan ditemukan.⁸

Disebutkan menurut R. Atang Ranoemihardja, SH dalam bukunya *Ilmu Kedokteran Kehakiman* bahwa pengertian yang terkandung dalam Visum et

⁷ I Ketut Murtika dan DjokoPrakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 125.

⁸ I Ketut Murtika dan DjokoPrakoso, *Op.cit.*, hal. 131

Repertum ialah: "YANG DILIHAT DAN YANG DITEMUKAN". Jadi Visum et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang "dilihat dan ditemukan" di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat, jadi merupakan kesaksian tertulis.⁹

Juga menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, Visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya CORPUS DELICTI (tanda bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangka perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan CORPUS DELICT.¹⁰

Pengertian Visum et Repertum secara hukum adalah:

- "Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya". (Prof. Subekti SH; Tjitrosudibyo, dalam kamus hukum tahun 1972)
- "Laporan dari seorang dokter, untuk pengadilan dari pemeriksaan seorang dokter dalam perkara pidana". (Fockeman Andrea dalam *Rechtgeleerd Handswoordenboek*, tahun 1997).
- "Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah/janji (jabatan khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya. (kesimpulan Ny Karlinah P.A Soebroto SH dari S. 1973 No. 350 pasal 1 dan pasal 2).
- "Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang telah dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan".¹¹

⁹ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: Tarsito, 1983), hal. 18.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. (Jakarta: Bina Aksara, 1997),

Dari beberapa pengertian tentang *Visum et Repertum* yang telah disebutkan, bisa disimpulkan bahwa pengertian *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan, mengenai apa yang dilihat/ditemukan pada korban berdasarkan keilmuannya, atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib untuk kepentingan peradilan.

B. Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana

Dalam rangka menemukan kebenaran materiil, maka dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli, dapat diminta bantuannya untuk memberikan keterangannya. Tujuannya untuk membantu penyidik menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Hal ini masih pada tingkat penyelidikan. Sedang pada tingkat penyidikan membantu penyidik mengumpulkan bukti-bukti supaya dengan bukti tersebut perkaranya menjadi jelas dan dan pelakunya bisa ditangkap. Adapun pada tingkat penuntut umum di persidangan menjadi salah satu alat bukti yang menjadi dasar bagi hakim sebelum memutuskan suatu perkara.

Dalam pasal 184 KUHAP disebutkan tentang 5 (lima) macam alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹²

¹² Anonim, *KUHAP*, (Surabaya: Karya Anda, tt), hal. 82.

Keterangan ahli menurut bukti pasal 1 ayat (28) KUHAP dirumuskan sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan peradilan.¹³

Alat bukti keterangan dari seorang ahli dapat dimintakan pada saat diadakan proses penyidikan. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal 133 ayat (1) KUHAP, bahwa: "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka/keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya".¹⁴

Sementara itu dalam ketentuan pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa: "keterangan ahli dirumuskan sebagai apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan".¹⁵

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.¹⁶ Jika itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

¹³ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 59.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 83.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 168.

Keterangan yang disebut dengan Visum et Repertum tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah/janji di hadapan hakim.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Visum et Repertum tersebut berfungsi sebagai pengganti alat bukti medis (tubuh manusia atau organ lain) yang sesungguhnya. Sebab Visum et Repertum akan memuat identitas secara lengkap dari benda bukti, termasuk ciri-ciri yang dimiliki oleh obyek dimaksud. Visum et Repertum juga mengemukakan fakta-fakta tentang kerusakan atau kelainan yang ditemukan.

Seperti halnya alat bukti lain, Visum et Repertum juga memiliki kegunaan dan manfaat bagi upaya penyelesaian perkara pidana, yaitu:

1. "Menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana.
2. Dapat memberikan petunjuk pada penyidik atas tindak pidana yang terjadi.
3. Dapat memberikan petunjuk apakah perlu terhadap tersangka diadakan penahanan.
4. Berguna untuk menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwa".¹⁷

Berkaitan dengan keterangan ahli, sebenarnya dalam hal Visum et Repertum ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menyangkut keterangan dokter dalam kapasitasnya sebagai keterangan ahli yang dapat berlaku sebagai alat bukti. Karena untuk menjadi satu alat bukti yang sah, keterangan dokter harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan cara dokter memberikan keterangannya, yakni sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Sedang syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan substansi (isi), yaitu:

¹⁷ I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 135.

- a. Sesuai dengan kenyataan yang ada pada obyek yang diperiksa.
- b. Tidak bertentangan dengan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya.¹⁸

Selama keterangan dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil maka keterangan tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Mengenai kategorinya, keterangan dokter atau *Visum et Repertum* dalam kapasitasnya sebagai ahli dapat berupa:

1. Alat bukti

- a. Katagori keterangan ahli, yaitu apabila keterangan tersebut diberikan dalam bentuk lisan di sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah/janji sebelum atau jika dianggap perlu juga sesudah memberikan keterangan.
- b. Katagori surat, yaitu apabila keterangan dokter tersebut diberikan dalam bentuk tertulis dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan sebagai dokter atau dengan lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sebagai ahli ketika mengadakan pemeriksaan. Sebagaimana pengertian surat yang disebutkan dalam pasal 187 c KUHP: surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.¹⁹

¹⁸ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, (Semarang: Undip, 2004), hal.32.

¹⁹ Anonim, *Op. Cit.*, hal. 84.

Juga disebutkan dalam pasal 183 ayat (4) Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tanggal 6 Mei 1950, bahwa yang termasuk dalam kategori surat adalah: laporan dari orang-orang ahli yang memuat pendapatnya tentang yang diketahui menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal yang dimintakan pendapatnya.²⁰

2. Keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti, yaitu apabila keterangan dokter tersebut pernah diberikan dalam bentuk lisan dengan sumpah/janji di depan penyidik dan kemudian dibacakan di hadapan sidang pengadilan, karena dokter berhalangan hadir disebabkan adanya alasan yang sah. Yang dimaksud dengan alasan yang sah adalah meninggal dunia, jauh tempat tinggalnya, atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Hal ini sesuai dengan pasal 162 KUHAP.
3. Keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, yaitu apabila diberikan secara lisan di pengadilan, sesudah dokter menjalani penyanderaan maksimal (14 hari) karena ia menolak mengucapkan sumpah/janji di sidang pengadilan. Sebagaimana bunyi pasal 161 KUHAP, apabila ahli menolak bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang syah, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, tetapi ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat disandera (bukan ditahan) di rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

²⁰ Djoko Prakoso, SH, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.86.

Jika tenggang waktu itu telah usai dan dokter tetap menolak bersumpah atau berjanji, maka keterangan yang telah diberikan hanya dapat berlaku sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.²¹

Kategori tersebut di atas menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui, apakah keterangan ahli atau yang disebut *Visum et Repertum* menjadi barang bukti (*corpus delicti*) atau keterangan yang disamakan dengan alat bukti atau keterangan yang hanya dijadikan sebagai pembentuk keyakinan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Juga kita bisa mengetahui bahwa *Visum et Repertum* termasuk dalam kategori alat bukti.

Disebutkan menurut R. Soemardi bahwa kekuatan/daya bukti *Visum et Repertum*, yaitu:

1. "Kekuatan daya bukti *Visum et Repertum* terletak pada bagian pemberitaan sebagai kesaksian dokter.
2. Bagian kesimpulan merupakan pendapat pribadi dokter dan hanya berfungsi sebagai keterangan pengarah yang tidak harus diikuti hakim (RIB pasal 305 ayat 2, RIB pasal 305 ayat 2).
3. Dokter".²²

Sehingga dari keterangan yang disampaikan oleh Sofwan Dahlan yang mengutip dari pasal 187 c KUHP, juga dari R. Soemardi bahwa ada beberapa kategori/kriteria untuk menentukan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, yaitu keterangan ahli dalam bentuk surat atau laporan tertulis yang dibuat oleh seorang ahli (dokter) berdasarkan sumpah/janji jabatan guna kepentingan pengadilan, sehingga *Visum et Repertum* berkekuatan menjadi alat bukti kategori surat.

²¹ Anonim. *Op. Cit.*, hal 73.

²² R. Soemardi, Makalah, *Evaluasi Visum et Repertum Hidup*, disampaikan pada Seminar Penanganan Barang Bukti Medis Dengan Pengadaan *Visum et Repertum* pada 30 November 1996 di Fakultas kedokteran UGM Yogyakarta.

C. Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dalam Pembuatan Visum et Repertum

1. Pihak Yang Dimintai Bantuan Dalam Pembuatan Visum et Repertum.

Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan tubuh dan nyawa manusia ialah pembuatan Visum et Repertum.²³

Dalam hal barang bukti berupa tubuh manusia (hidup atau mati) atau sesuatu yang merupakan bagian dari tubuh manusia, maka ahli yang tepat untuk dapat menganalisa secara ilmiah dan membuat kesimpulan dari hasil analisisnya itu adalah dokter. Sebab merekalah yang mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tentang anatomi, fisiologi, biokimiawi, patologi psikiatri dan juga ilmu kedokteran forensik. Yang menjadi pertanyaan ialah dokter manakah yang menurut KUHAP dapat diakui sebagai ahli?

Dalam KUHAP tidak ada satu pasalpun yang secara eksplisit menyatakan bahwa dokter itu ahli, namun jika diperhatikan dengan seksama bunyi pasal 1 butir 28, pasal 133 ayat (1) dan pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikatakan bahwa secara implisit setiap dokter adalah ahli, baik ia dokter ahli ilmu kedokteran forensik atau bukan.²⁴

²³ R. Atang Ranoemihardja, *Op.Cit.* hal. 18.

²⁴ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik, Op. Cit.*, hal. 14.

Secara umum pengertian ahli adalah orang yang faham sekali atau orang yang sangat mendalami terhadap suatu ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari pengertian seorang ahli tersebut harus dibuktikan dengan jabatan tertentu, gelar keserjanaan atau sertifikat yang menerangkan tentang kemampuan orang tersebut sebagai ahli.²⁵

Sedangkan pengertian ahli sesuai pasal 1 butir 28 KUHAP berbunyi: "keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu pidana guna kepentingan pemeriksaan".²⁶

Juga disebutkan pengertian ahli menurut pasal 82 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tanggal 6 Mei 1950, yaitu: keterangan orang ahli berarti pendapat orang itu yang diberitahukan dalam sidang tentang yang diketahui, menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal yang dimintakan pendapatnya.²⁷

Pasal 179 ayat (1) KUHAP berbunyi: "setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan".²⁸

Juga disebutkan dalam pasal 133 ayat (1) KUHAP berbunyi:

²⁵ Idam Wasiadi, *Saksi Ahli Menurut KUHAP dan Peraturan-Perundangan lain*, Ajun Komisaris Polisi Pada Lab. Forensik Polri Surabaya.

²⁶ Anonim, *Op. Cit.*, hal. 7.

²⁷ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hal. 85.

²⁸ Anonim, *Op. Cit.*, hal. 79.

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya”.²⁹

2. Pihak Yang Minta Bantuan Dalam Pembuatan Visum et Repertum

Berdasarkan KUHAP, yang berhak mengajukan permintaan bantuan dokter sebagai ahli ialah penyidik, penyidik pembantu dan hakim.

- “Penyidik adalah polisi negara atau jaksa yang memiliki kualifikasi tertentu. Dalam hal penyidik itu polisi negara maka pangkat serendah-rendahnya adalah Pembantu Letnan Dua yang ditunjuk oleh pejabat kepolisian yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua dalam hal di sektor tersebut tidak ada polisi yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- Penyidik Pembantu ialah polisi negara yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua yang diangkat oleh pejabat kepolisian yang berwenang, atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- Hakim Ketua sidang juga berhak meminta bantuan dokter sebagai ahli. Hanya saja hakim tidak mengajukan sendiri permintaan itu, tetapi melalui penuntut umum yang memang bertugas melaksanakan semua ketetapan hakim. Jadi jaksa sebagai penuntut umum dalam rangka melaksanakan ketetapan hakim dapat mengajukan permintaan bantuan dokter sebagai ahli tetapi jaksa sebagai penuntut umum atas kemauan atau inisiatifnya sendiri tidak boleh mengajukan permintaan itu.
- Mengenai keluarga dari korban tindak pidana tidak dibenarkan mengajukan permintaan bantuan kepada dokter. Mereka hanya dibenarkan melaporkan kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya pihak kepolisianlah yang akan melakukan penyelidikan, termasuk mengajukan permintaan bantuan dokter sebagai ahli. Demikian juga terdakwa atau penasihat hukumnya, kalau mereka menghendaki bantuan dokter karena menurut pendapatnya keterangannya akan menguntungkan pihaknya, dan mereka hanya dibenarkan mengajukan permohonan kepada hakim ketua sidang”.³⁰

D. Proses Pengadaan Visum et Repertum dan Kendalanya

1. Proses Pengadaan Visum et Repertum

²⁹ Anonim, *Op. Cit.*, hal. 59.

³⁰ Sofwan Dahlan, *Op. Cit.*

Dalam hal telah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan jatuhnya korban manusia, yaitu meninggalnya seseorang ataupun yang mengakibatkan perlukaan pada diri seseorang, maka kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh aparat penyidik adalah melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Hal dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa apakah yang sesungguhnya telah terjadi, hingga sampai menimbulkan korban manusia atau "membuat terang" tindak pidana yang terjadi dengan melalui serangkaian tindakan kepolisian sesuai dengan kewenangan UU, sebagaimana diatur di dalam pasal 7 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.³¹

Kegiatan ini sangat penting dalam kaitannya dengan masalah penentuan, apakah peristiwa yang sampai menimbulkan korban manusia tersebut merupakan peristiwa yang disebabkan adanya perbuatan didalamnya ataukah hanya peristiwa biasa, dalam arti di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur perbuatan yang dapat pidana.

Bukan merupakan hal yang mudah bagi aparat penegak hukum khususnya aparat penyidik Polri untuk memastikan serta menentukan kemungkinan penyebab suatu kematian, karena memang hal tersebut berada di luar bidangnya.

Dalam menghadapi kasus-kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan timbulnya korban manusia, baik korban mati maupun korban hidup, biasanya akan dimintakan bantuan dari ahli/dokter agar dapat diketahui secara pasti penyebab kematian atau perlukaan dalam bentuk *Visum et Repertum*.

³¹ Drs. Mulyono S, Makalah, *Penanganan dan Pengiriman Barang Bukti dari Pihak Penyidik untuk Pengadaan Visum et Repertum*, disampaikan pada Seminar Penanganan Barang Bukti Medis Dengan Pengadaan Visum et Repertum pada 30 November 1996 di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.

Perlu dibedakan antara Visum et Repertum dengan catatan medik, yaitu:

- a. Apapun bentuknya catatan medik, umumnya ditujukan untuk kemajuan kesihatan pasien, sedang Visum et Repertum ditujukan untuk kepentingan peradilan.
- b. Visum et Repertum hanya boleh diserahkan kepada penyidik (polisi) yang memintanya, sedangkan catatan medik diserahkan kepada pasien itu sendiri sebagai pihak yang berhak mengetahui segala hal tentang keadaan dirinya dan dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak yang tidak bekepentingan.
- c. Dalam pembuatan catatan medik subyek yang ditangani berstatus sebagai pasien sedangkan dalam pembautan Visum et Repertum subyek yang ditangani dokter tersebut berstatus sebagai benda bukti yang akan dipergunakan bagi kepentingan peradilan.³²

Berdasarkan ketentuan KUHAP, maka permintaan ketentuan dokter/ahli harus diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan itu harus disebutkan jenis bantuan atau pemeriksaan yang dikehendaki oleh penyidik.

Tentang permintaan bantuan ahli secara tertulis terdapat ketentuan yang mengaturnya, yaitu dalam ketentau pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menyatakan:

- a. "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
- b. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat".³³

³² Soerjono Soekanto, *Teknik Penyusunan dan Pemeriksaan Visum et Repertum*, (Jakarta: IND HILL-CO, 1987), hal. 3.

³³ Anonim, *Op. Cit.*, hal. 59.

Surat permintaan keterangan ahli harus diajukan bersama-sama dengan benda bukti medis yang akan dimintakan pemeriksaannya. Namun hal lain yang sangat penting lagi adalah bahwa sebelum benda bukti medis itu dikirimkan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit, pemberian label yang memuat identitas mayat, dan yang paling penting lagi adalah pemberian segel atau diadakan penyegelan terhadap barang bukti medis tersebut. Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 130 (1) dan (2) KUIHAP, yang berbunyi:

- a. "Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyiapan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditanda tangani penyidik.
- b. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus penyidik memberikan atatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang tertulis di atas label yang ditempatkan atau dikaitkan pada benda tersebut".³⁴

Adanya penyegelan atau pemberian segel itu dimaksudkan tidak lain untuk menjaga keaslian/orisinilitas barang bukti. Dengan demikian merupakan suatu usaha pencegahan terhadap kemungkinan tertukarnya barang bukti atau perbuatan pihak-pihak tertentu yang sengaja akan mengganti/menukar dengan barang bukti selain tubuh orang.

Terhadap barang bukti berupa tubuh manusia baik hidup maupun mati tidak dilakukan penyegelan. Untuk barang bukti orang hidup (yang mengalami perlukaan) diantar ke rumah sakit dengan disertai surat permintaan Visum et Repertum atas luka. Sedangkan untuk jenazah langsung dikirim ke Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman disertai surat permintaan dilak dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hal. 57-58.

³⁵ | Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Op Cit.*, hal.119.

Pemeriksaan terhadap barang bukti orang hidup (luka) adalah untuk menentukan:

- a. "Jumlah luka; misalnya terdapat satu luka.
- b. Lokasi luka: meliputi regio dan koordinatnya, misalnya "letaknya pada dada sebelah kiri 4 cm sebelah kiri dari garis tengah tubuh dan 2 cm diatas garis mendatar yang meliputi kedua puting susu".
- c. Bentuk luka: misalnya "bentuk luka terbuka dan kalau ditautkan menjadi rapat dan membentuk garis lurus".
- d. Ukuran luka: meliputi panjang, lebar dan dalamnya, misalnya "panjang luka 5 cm pada saat dirapatkan dan dalamnya 2 cm".
- e. Sifat-sifat luka, yang terdiri atas
- f. Batas luka: teratur atau tidak, tepi luka rata atau tidak, dan sudut luka runcing atau tumpul.
- g. Daerah luka: dasar luka terlihat apa, tebing luka rata atau tidak, jembatan jaringan ada atau tidak.
- h. Keadaan disekitar luka: ada tidaknya memar, jelaga kotoran, dan sebagainya".³⁶

Pemeriksaan terhadap barang bukti jenazah adalah untuk menentukan:

1. Membantu menentukan identitas jenazah.
2. Memperkirakan saat kematian.
3. Menentukan sebab kematian.
4. Menentukan/memperkirakan cara kematian.³⁷

Sesuai dengan kondisi tubuh dan kesehatan si korban, maka Visum et Repertum diberikan menurut keadaannya masing-masing sehingga timbulah berbagai macam Visum et Repertum, yaitu:

1. "Visum et Repertum (yang diberikan sekaligus), yaitu:
 - a. dalam hal "penganiayaan ringan",
 - b. tentang "mayat" (yang dikenal dengan otopsi)
2. Visum et Repertum sementara, ialah: diberikan bila si korban masih dirawat di rumah sakit.
3. Visum et Repertum lanjutan, yaitu: diberikan setelah keluar dari rumah sakit".³⁸

³⁶ Sofwan Dahlan, *Op. Cit.*, hal. 16

³⁷ Abdul Mun'im Idris, *Op. Cit.*, hal. 8-10.

2. Kendala Pengadaan Visum et Repertum

Kurangnya koordinasi atau kerjasama antara dokter atau ahli kedokteran kehakiman dengan aparat penyidik, juga kondisi geografis yang terlalu sulit dari jangkauan atau kurangnya dukungan fasilitas yang memadai terkadang menimbulkan kendala bagi kelancaran pengadaan Visum et Repertum. Misalnya, pada saat terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana, dokter atau ahli kedokteran kehakiman tidak sedang berada di tempat ketika dimintai bantuan untuk memeriksa atau mengadakan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini sering menimbulkan pemeriksaan di TKP berlangsung tanpa kehadiran dokter atau ahli kedokteran kehakiman.

Selain itu, karena adanya keterbatasan jumlah dokter (khususnya ahli kedokteran kehakiman), terutama di daerah-daerah pelosok atau tempat-tempat yang jauh dari pusat kota.

Juga terbatasnya rumah sakit yang memiliki sarana maupun fasilitas memadai, yang dapat melayani pemeriksaan bagi kepentingan peradilan terkadang dirasakan membawa kerugian pada pihak-pihak tertentu (terutama pihak penyidik).³⁹

E. Pembuktian Dengan Sarana Bantuan Visum et Repertum

1. Pengertian Pembuktian

³⁸ R. Atang Ranoemihajda, *Op. Cit.*, hal. 28-29.

³⁹ Sofwan Dahlan, *Op. Cit.*, hal. 37.

Pembuktian pada hakikatnya merupakan proses pengajuan barang bukti (*corpus delicti*) di sidang pengadilan, di mana barang bukti (*corpus delicti*) diajukan untuk membuktikan dakwaan yang dituntut jaksa kepada hakim bagi terdakwa.

Tentang pengertian pembuktian sebenarnya tidak dijumpai satu pasal pun yang memberikan pengaturannya, baik dalam KUHAP maupun dalam ketentuan hukum lainnya.

Namun demikian ada beberapa pendapat sarjana yang mencoba memberikan definisi tentang pengertian pembuktian. Di antaranya pendapat yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, S.H. sebagai berikut:

“Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pemikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana. Oleh karena itu pekerjaan membuktikan dakwaan dalam perkara pidana adalah penelitian dan koreksi dalam menghadapi masalah dari berbagai fakta untuk mendapatkan satu kongklusi dengan metode ilmiah logika”.⁴⁰

Menurut Prof. R. Subekti berpendapat bahwa “Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”⁴¹

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, (Yogyakarta: Liberty, tt), hal. 38.

⁴¹ Subekti Prof. S.H., *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-11, 1995), hal. 10.

Sedangkan menurut Teguh Samudra SH berpendapat, "membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan Hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa".⁴²

2. Peranan Pembuktian

Kegiatan yang paling penting dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana atau selama berlangsung proses pemeriksaan perkara pidana adalah kegiatan pembuktian.

Dengan adanya kegiatan pembuktian ini diharapkan apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana dapat tercapai, yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana yang terjadi. Dengan kata lain, bahwa pembuktian berfungsi mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana dengan apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana.⁴³

Suatu kegiatan pembuktian akan timbul manakala seseorang dalam menghadapi suatu hal dalam benaknya timbul suatu keraguan atau suatu perasaan tak yakin yang disertai rasa keingintahuan terhadap hal tersebut, sehingga mendorongnya untuk mencari jawaban yang diharapkan dapat menghilangkan keraguan atau ketidakyakinannya itu. Hal demikian banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hal-hal yang sifatnya sederhana sampai kepada hal yang lebih rumit sebagaimana yang dilakukan para ahli.

⁴² Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 12.

⁴³ Bambang Poernomo, *Polu Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, ed. Ke-2, 1993), hal. 30.

Peranan pembuktian sesungguhnya bukan semata-mata untuk keperluan peradilan, melainkan dalam kehidupan sehari-hari atau lembaga penelitian juga dijumpai peranan pembuktian.⁴⁴

Namun peranan pembuktian dalam peradilan tidaklah sama dengan peranan pembuktian yang ada pada bidang lain.

Peranan pembuktian dalam pengadilan mempunyai kekhususan dengan ciri sebagai berikut:

1. "Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu mempunyai kualifikasi pencurian atau tidak;
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana apakah ada korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia bukan alam;
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang".⁴⁵

3. Pembuktian Visum et Repertum

Semua jenis Visum et Repertum apapun bentuknya pada dasarnya selalu memiliki 6 (enam) bagian, yaitu:

- 1) "Pro Justitia
Pada bagian atas, memenuhi persyaratan yuridis, pengganti materai.
- 2) Visum et Repertum
Menyatakan jenis dari barang bukti atau pengganti barang bukti.
- 3) Pendahuluan
Memuat identitas dokter, pemeriksa pembuat Visum et Repertum, identitas peminta Visum et Repertum, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang (manusia), sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat permintaan Visum et Repertum dari pihak penyidik dan label atau segel.

⁴⁴ Bamabng Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Op. Cit., hal. 41.

⁴⁵ *Ibid.*

- 4) Pemberitaan atau hasil pemeriksaan.
Memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa oleh dokter, dengan atau tanpa pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan laboratorium) yakni bila dianggap perlu, sesuai dengan kasus dan ada tidaknya indikasi untuk itu.
- 5) Kesimpulan
Memuat intisari dari bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan, yang disertai dengan pendapat dokter yang bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
- 6) Penutup
Yang memuat pernyataan bahwasanya Visum et Repertum tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya".⁴⁶

Berkaitan dengan bentuk penyusunannya, Visum et Repertum memiliki arti penting, yaitu selain untuk menjamin kepastian hukumnya juga untuk lebih memudahkan para praktisi hukum atau pihak lain yang terkait dengan proses peradilan perkara pidana dalam mengetahui, mempelajari dan menilai hal-hal konkrit hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut/tertuang di dalamnya.

Agar suatu Visum et Repertum itu mempunyai nilai pembuktian hendaknya keterangan itu dibuat:

- "Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh para Justisi yang bukan dokter.
- Isinya relevan dengan maksud dimintakannya keterangan itu (untuk membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan).
- Atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah".⁴⁷

Tentang pembuktian Visum et Repertum sebagai alat bukti secara yuridis ada 4 (empat) kemungkinan yang bakal terjadi di sidang pengadilan yaitu:

⁴⁶ Abdul Mun'im Idris, *Op. Cit.*, hal. 5-6.

⁴⁷ Sofyan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik, Op. Cit.*, hal 14

2. Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti.
3. Sebagai keterangan yang hanya menguatkan keyakinan hakim
4. Sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa".⁴⁸

Agar keterangan dokter (Visum et Repertum) dapat berlaku sebagai alat bukti atau sebagai keterangan yang disamakan dengan alat bukti atau sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim dibutuhkan syarat formil dan syarat materiil.

1.1 Alat bukti kategori surat

Syarat formilnya:

- Diberikan secara tertulis,
- Dengan disumpah/janji.

Syarat materiilnya:

- Diberikan secara lisan di sidang pengadilan
- Dengan mengucapkan/janji sebelumnya dan jika hakim memandang perlu juga sesudah diberikan keterangan.

1.2 Alat bukti keterangan ahli

Syarat formilnya:

- Diberikan secara lisan di sidang pengadilan
- Dengan mengucapkan sumpah/janji sebelumnya dan jika hakim memandang perlu juga sesudah memberikan keterangan.

Syarat materiilnya:

- Isi kenyataannya sesuai dengan kenyataan yang ada pada obyek yang diperiksa
- Tidak bertentangan dengan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya

2. Keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti

Syarat formilnya:

- Keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik dibacakan di depan sidang oleh dokter.
- Alasan dibacakan di depan sidang pengadilan adalah karena dokter meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir atau tidak dipanggil karena tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara.
- Ketika dokter memberikan keterangan lisan di depan penyidik sudah mengucapkan sumpah/janji

Syarat materiilnya:

⁴⁸ *Ibid.*

- Isi keterangan sesuai dengan kenyataan yang ada pada obyek yang diperiksa
 - Tidak bertentangan dengan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya
3. Keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim
- Syarat formilnya
- Diberikan secara lisan di sidang pengadilan
 - Tidak dengan mengucapkan sumpah/janji karena dokter tanpa alasan yang sah menolak untuk mengucapkannya.
 - Keterangannya tersebut diberikan setelah ia selesai menjalani penyanderaan di rumah tahanan negara selama 14 hari.
- Syarat materiilnya:
- Isi keterangan sesuai dengan apa yang ada pada obyek yang diperiksa
 - Tidak bertentangan dengan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya
4. Sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa, apabila keterangan dokter tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil.⁴⁹

Mengenai kaitan antara dokter atau dalam hal ini disebut dengan Visum et Repertum dan keyakinan hakim, hal ini perlu diperhatikan bahwa keterangan dokter yang berkualitas sebagai alat bukti dan keterangan yang disamakan dengan alat bukti saja yang dapat dipakai sebagai pembentuk keyakinan hakim. Sedangkan keterangan yang menguatkan keyakinan hakim tidak dapat dipakai sebagai unsur pembentuk keyakinan hakim.

Keterangan itu hanya berlaku sebagai unsur penambah keyakinan hakim dalam hal keyakinan hakim sudah terbentuk dalam alat bukti yang lain atau sebagai alat bukti petunjuk (menurut pasal 185 KUHP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah).⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sofwan Dahlan, *Op. Cit.*, hal. 32.

Berdasarkan alasan tersebut, maka hendaknya setiap keterangan dokter sebagai ahli dapat diusahakan menjadi keterangan yang berkualitas tinggi sebagai alat bukti atau setidaknya sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*



BAB III

PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "Pem" dan akhiran "an" maka berarti: "Proses", "perbuatan", "cara membuktikan". Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹

Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, pembuktian ialah "Memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan".²

Dalam kitab-kitab hukum Islam (Fiqh), pembuktian dikenal dengan nama *al-bayyinah* atau *al-usbat*. Pada Ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologi mendefinisikan *al-bayyinah* adalah sebagai keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar).³ Dalam istilah teknis berarti alat-alat bukti dalam pengadilan.

Dalam *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra* karangan Muhammad Rawwas Qal'ahji, mendefinisikan *al-bayyinah* atau *al-isbat* adalah:

¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 151

² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), hal. 110

³ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 206

الا ثبات هو اقامة الدليل امام القاضى على امر من الامور

"*Ushbat* adalah pengajuan bukti di depan hakim untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah".⁴

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah mendefinisikan *al-bayyinah* sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majlis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁵

Menurut istilah para Fuqaha *al-bayyinah* itu adalah segala sesuatu yang diusahakan oleh penggugat untuk membenarkan gugatannya dalam memperoleh keputusan yang diharapkan.⁶ Kebanyakan para ulama menyamakan arti *al-bayyinah* itu dengan *asy-syahadah* (kesaksian), sedangkan menurut Ibnu Qayyim *asy-syahadah* itu termasuk *al-bayyinah*.

Lafaz *al-bayyinah* di dalam al Quran kadang-kadang diartikan dengan *hujjah* (argumentasi), *dalil* (petunjuk), dan *burhan* (tanda bukti).⁷

Demikian juga sabda Nabi Muhammad SAW *al-bayyinah 'Ala al-Mudda'i* (*bayyinah* itu wajib bagi penggugat)⁸ yang dimaksud di sini, bahwa penggugat diwajibkan untuk membuktikan *bayyinah*.

⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra*, tergugat. M. Abdul Mujieb AS (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 258.

⁵ Dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Op.Cit.*, hal. 207.

⁶ Fatchur Rahman, *Hadits-hadits Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997). hal. 56.

⁷ *Ibid.*

Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW.

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (رواه الترمذی)

"Bukti itu atas yang menggugat, sedang sumpah atas tergugat (atas orang yang menolak gugatannya)".⁹ (HR. At-Tirmidzi)

Dalam al-Quran istilah *al-bayyinah* terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat: 4

وما تفرق الذين اوتوا الكتب الا من بعد ما جاءكم البينة

"Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan al kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata".¹⁰

Menurut Ahmad Ad Da'ur dalam bukunya *Hukum Pembuktian dalam Islam* mendefinisikan *al bayyinah* adalah semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan.¹¹ Bahwa bukti merupakan *hujjah* bagi orang yang mendakwa atas dakwaannya.

⁸ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Alih bahasa Imron. A.M (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), Cet. Ke-4, hal. 104.

⁹ Hadits riwayat At-Tirmidzi dengan hadits hasan shahih dari Muhammad Bin Sahal Bin Askari Bahdadi dari Muhammad bin Yusuf dari Nafi' bin Umar Jumahi dari Abdullah bin Abu Malaikat dari Ibn Abbas Ibn Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 399.

¹⁰ QS. Al Bayyinah (98): 4

¹¹ Ahmad Ad Da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2000), hal 1.

Selanjutnya menurut Wahbah Al Zuhayli dalam kitabnya yang berjudul *Al Fiqh Al Islamy wa 'Adillatuh* mendefinisikan bahwa kata *al bayyinah* merupakan jamak dari lafadz *bayyinah* yaitu segala sesuatu yang menjelaskan tentang kebenaran sesuatu.¹²

Dengan demikian pembuktian atau *al bayyinah* dalam hukum hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan, dan bentrokan kepentingan atau pertentangan dalam sepanjang sejarah manusia akan selalu terjadi. Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pembuktian atau dalam kitab-kitab hukum Islam (fiqih) disebut dengan *al bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengungkapkan atau membuktikan kebenaran suatu perkara dengan mengajukan bukti-bukti di depan majelis hakim.

B. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Pembuktian

a. Dasar Hukum Pembuktian

Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. Dalam pembuktiannya, seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitas.

¹² Wahbah Az Zuhayli, *al Fiqh al Islamy wa 'Adillatuh*, VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 510.

Namun acara tersebut mutlak harus ada, karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar putusan bagi para hakim dalam mengadili suatu perkara. Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S. Al Maidah: 106:

يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين.

"Hai orang-orang yang beriman datangkanlah saksi-saksi bila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian dan hendak berwasiat maka hendaklah disaksikan oleh dua orang dari dirimu yang adil atau dua orang dari lain agama. Kalau kamu dalam perjalanan dan bencana maut menimpa, tahanlah mereka berdua setelah solat dan suruhlah mereka bersumpah demi Allah jika kamu ragu. Dalam bersaksi ini kami tidak mencari keuntungan meskipun untuk kerabat dekat dan kami juga tidak akan merahasiakan kesaksian Allah. Sumpah kalau kami berbuat demikian, kami adalah orang-orang yang berdusta"¹³

Ayat di atas secara implisit mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang mendapatkan permasalahan atau sedang berperkara, maka para pihak harus mampu membuktikan dengan mengajukan saksi yang dipandang adil.

Perintah untuk membuktikan juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

¹³ Q.S. Al Maidah: 106.

"Dari Ibn Abbas bahwa Nabi SAW, bersabda: andaikan orang-orang dipenuhi gugatan orang-orang, niscaya orang-orang akan mengakui darah orang-orang dan harta mereka, akan tetapi wajib sumpah bagi tergugat".¹⁴

Makna hadis tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang tersebut harus mampu membuktikannya dengan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dan mendukung gugatannya.

Pembuktian dalam pengadilan merupakan hal yang mutlak karena ini dijadikan dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kewajiban membuktikan suatu gugatan ini dibebankan bagi penggugat. Karena pada hakikatnya segala perkara itu menurut kenyataannya, dan yang mengaku sebaliknya dari kenyataan itulah yang harus membuktikan atas pengakuannya atau gugatannya.

Beban pembuktian ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi (lihat hal. 46).

Hadits tersebut di samping sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian juga sekaligus sebagai kaidah fiqih. Kaidah yang senada dengan hadits ini ialah kaidah:

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإيقال الأصل

¹⁴ HR. Abu Tohir Ahmad bin 'Amr bin Sarh diceritakan Ibn Wahab dari Ibn Juraih dari Ibn Abi Mulaikah dari Ibn Abas. Di riwayatkan oleh Imam Muslim, *Sohih Muslim Kitab Al-Aqdiyyah*, Hadist: 3228.

"Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dhohir dan sumpah untuk menetapkan keadaan sebelumnya".¹⁵

Sesuai dengan kaidah tersenut diatas, maka seorang penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelum menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah. Contohnya: seorang yang menuduh orang lain dengan tuduhan adanya hutang, maka ia wajib mengajukan bukti-bukti seperti kwitansi atau bukti yang lain seperti saksi yang dapat menetapkan tuduhannya. Sedangkan si tertuduh dapat menolaknya dengan bersumpah.

b. Prinsip-Prinsip Pembuktian

Dalam hukum Islam pada hakikatnya prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku pada hukum positif, di mana pembuktian merupakan suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.¹⁶

Menurut hukum Islam, prinsip-prinsip umum dalam pembuktian adalah:

¹⁵ Asjuni Abdurrahman, *Qo'idah-Qo'idah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 57.

¹⁶ Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 122.

- a. Hakim wajib menerapkan pembuktian, bersikap adil dalam menerapkan pembuktian, harus memahami gugatan dan mengetahui hukum Allah mengenai gugatan itu.¹⁷ Prinsip-prinsip ini dapat dipahami dari surat 'Umar bin Khaththab kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang isinya antara lain menyatakan:

فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْتَهُمُ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمَ بِحَقِّ لَاتْفَاذَ لَهُ، اسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَيْئَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardhu yang dikokohkan dengan sunnah yang harus diikuti. Lalu fahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya), karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Samaratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu. Bukti itu (wajib) atas penggugat, sedang sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (gugatan).¹⁸

- b. Bersifat mencari kebenaran formil. Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. Yang artinya: "Aku diperintahkan memutuskan hukum dengan berdasarkan kepada dhahirnya perkara, sedang Allah yang mengetahui segala rahasia".¹⁹ Juga dengan memperhatikan kebenaran materiil yang menjadi awal pembuktian.

¹⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Op. Cit.*, hal. 127.

¹⁸ M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, hal. 43-46. teks surat 'Umar ibn al-Khaththab tersebut secara lebih lengkap dapat dilihat pada, al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, hal. 221.

¹⁹ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 9.

C. Macam-macam Alat Bukti

Pembuktian merupakan upaya hukum dengan mempergunakan berbagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti. Karena alat bukti merupakan alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan atau upaya hakim untuk memutus perkara.

Oleh sebab itu untuk membuktikan perkara di pengadilan diperlukan alat bukti. Mengenai alat bukti yang digunakan dalam persidangan, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah alat bukti yang digunakan dalam hukum Islam. Para Fuqaha berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam yaitu:

- a. *Iqror* (pengakuan)
- b. *Syahadah* (kesaksian)
- c. *Yamin* (sumpah)
- d. *Nukul* (penolakan sumpah)
- e. *Qosamah* (bersumpah 50 orang)
- f. Keyakinan hakim
- g. *Qarinah* (petunjuk).²⁰

Menurut Ahmad Fathi Bahansyi, bahwa alat bukti dalam peradilan Islam ada 9 (sembilan), yaitu:

1. "Saksi (*As syahadah*)
2. Pengakuan (*Al Iqrar*)
3. Tanda-tanda (*Al Qarain* atau *Qarinah*)
4. Pendapat ahli (*Al Khibrah*)
5. Pengetahuan hakim (*Maklumatul Qadli*)
6. Tulisan/surat (*Al Kitabah*)
7. Sumpah (*Al Yamin*)
8. *Qasamah*
9. *Li'an*".²¹

²⁰ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal. 136.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziah mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat digunakan di hadapan majlis hakim.²² Namun, tidak semua alat bukti tersebut diterima oleh ulama fiqih. Alat bukti yang disepakati oleh ulama fiqih yaitu *asy-syahadah*, *al-iqrar*, *al-yamin*, *al-nukul*, *qarinah*, dan *qasamah*.

Adapun alat bukti yang dijadikan alat pembuktian dalam hukum Islam adalah:

1. *Al-Iqrar* (pengakuan)

Iqrar menurut bahasa berarti menetapkan. Berasal dari *qarra asy-syau*, *yaqirru*. Dalam istilah syara' *iqrar* berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan.²³ Atau *iqrar* adalah pernyataan seseorang, baik berupa ucapan, lisan maupun lain sebagainya, bahwa orang lain mempunyai hak atas sesuatu yang berada pada dirinya atau sesuatu pernyataan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan hukum.²⁴

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hak, karena mempunyai dasar yang disyariatkan di dalam al Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun dasar hukum pengakuannya di dalam al Quran terdapat surat Ali Imran ayat 81:

²¹ Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al Islami*, Alih Bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman. (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hal. xii.

²² Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Op.Cit.*, hal. 208.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, III, (Kairo: Dar al Fath, tt), hal. 226.

²⁴ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 61.

قال ء اقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا

"Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu? "Mereka menjawab: "kami mengaku" ²⁵

Dalam pengakuan, seorang *Qadliy* tidak boleh mencukupkan hanya dari terdakwa. Namun, ia harus membuktikan bahwa pengakuan tersebut adalah pengakuan yang meyakinkan.

Pengakuan itu harus bisa dibuktikan untuk mengetahui apakah orang yang memberi pengakuan tersebut memahami, bahwa dengan pengakuannya itu berarti ia menjadi orang yang mendakwa, atau dirinya berhak untuk dikenai sanksi (jika pengakuannya keliru atau berdusta). Oleh karena itu, seorang *qadliy* harus bertanya kepada orang yang mengaku itu, tentang apa yang diakuinya. Adapun bentuk pengakuan itu ada (2) dua macam, yaitu: pengakuan yang menyangkut hak-hak Allah SWT dan pengakuan yang menyangkut hak-hak pribadi.

Agar pengakuan itu menjadi sarana yang menetapkan adanya suatu perbuatan hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat. Menurut 'Ulama fiqih syarat sah *iqrar* yaitu:

- a. "Orang yang memberi pengakuan itu sudah baligh dan berakal.
- b. Pengakuan itu dikemukakan dengan sadar.
- c. Pengakuan itu diungkapkan tanpa dibarengi dengan kepentingan apapun, baik bersifat pribadi maupun golongan.
- d. Obyek yang diakui itu jelas". ²⁶

²⁵ Q.S. Ali Imran (3): 81.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, III, *Op. Cit.*, III, hal. 686.

2. *Asy-syahadah* (kesaksian)

Kata *Asy-syahadah* merupakan bentuk *musytaq* (pecahan) dari *al-musyadah*, yang memiliki arti *al-mu'ayanah* (sesuatu yang disaksikan secara langsung).²⁷ *Syahadah* adalah seseorang menjelaskan dengan jujur apa yang telah ia lihat dan ia dengar.²⁸

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang kuat bagi hakim dalam menetapkan suatu hukum. Eksistensi persaksian sebagai salah satu alat bukti terdapat dalam surat al Baqarah ayat: 282

.....واششهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.....

".....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu, jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridha."²⁹.....

Rukun *syahadah* menurut ulama hanya satu yaitu dikemukakan dengan dengan lafadz *asyhadu* (saya bersaksi), karena syarat mensyaratkan lafadz ini. Oleh sebab itu, jika diungkapkan *syahidtu* (saya telah menyaksikan), menurut ulama fiqih, tidak sah karena lafadz ini mengandung pengertian pemberitaan pada masa lalu, sedangkan persaksian adalah pemberitaan pada saat ini.³⁰

²⁷ Ahmad Ad Daur, *Op. Cit.*, hal. 24

²⁸ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr,tt), hal. 536.

²⁹ QS Al Baqarah (2): 282

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Op. Cit.*, hal. 892.

Adapun syarat diterimanya kesaksian adalah Islam, baligh, berakal, adil, berbicara, bersih dari tuduhan, hafal dan cermat.

Kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran seperti kesaksian atas kematian, dan bagi orang yang diperlukan kesaksiannya adalah wajib memenuhi, kecuali perkara yang mengandung syubhat, karena firman Allah SWT:

ولا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

"Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka itu dipanggil".³¹

Maksudnya, mereka tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila diminta, dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syaratnya maka jelaslah kebenaran bagi hakim, dan wajiblah ia menjatuhkan keputusannya berdasarkan kesaksian tersebut. Mengenai jumlah saksi yang diperlukan itu berbeda-beda mengingat perbedaan jenis kasus dan qishas bahwa jumlah saksi yang akan dituntut adalah (2) dua orang laki-laki yang adil. Sedangkan dalam kasus zina disyaratkan 4 (empat) orang saksi.

Di antara bolehnya saksi yang terdiri dari kaum lelaki dan perempuan, seperti perkara gugatan harta benda, kasus perkawinan, perwakilan, wasiat, 'iddah, wakaf, perdamaian, dan hibah. Bolehnya kesaksian yang terdiri dari orang-orang perempuan saja tanpa adanya saksi laki-laki, ini menyangkut hal-hal yang lazimnya hanya diketahui oleh perempuan saja, seperti peristiwa kelahiran, cacat perempuan dan keperawanan.

³¹ Q.S. Al Baqarah (2) 282

Dan di antaranya ada yang dibenarkan terdiri dari seorang saksi laki-laki seperti kejadian di antara anak-anak di tempat-tempat mereka belajar atau di tempat-tempat mereka bekerja.³²

3. *Al-Yamin* (sumpah).

Sumpah adalah alat bukti yang dapat digunakan ketika pihak penggugat lemah.³³

Sumpah di muka pengadilan merupakan *hujjah* bagi tergugat dalam mempertahankan hak atau perbuatannya. Bila seorang penggugat yang mengajukan gugatan kepada hakim, apabila bukti-bukti yang ditemukan itu lemah atau si tergugat menolak gugatan tersebut, maka ia berhak mengajukan suatu permohonan kepada hakim agar tergugat mengucapkan sumpah untuk membebaskan gugatan. Karena sumpah bagi tergugat merupakan penguat atas penolakannya terhadap guggatan yang dihadapkan oleh penggugat kepadanya.

Oleh karena itu sumpah merupakan hak bagi tergugat, maka hakim dituntut memintanya mengucapkan sumpah di depan pengadilan, sebagaimana sabda Rasulullah saw, (lihat hal. 46).

Apabila seorang hakim memerintahkan agar tergugat mengucapkan sumpah, maka lafadz sumpah yang diucapkan dengan menyebutkan nama Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

من كان حالفا فلا يحلف الا بالله (رواه النسائي)

³² Muhammad Salam Madkur, *Op. Cit.*, hal. 105.

³³ Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam. I. Op. Cit.*, hal. 208.

"Barang siapa bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah".³⁴ (HR. An Nasai)

Setelah pihak tergugat bersumpah, maka selesailah persengketaan antara penggugat dan tergugat tentang kasus yang dipersengketaan itu, dan jika tergugat menolak sumpah, maka dijatuhkanlah putusan atas kemenangan penggugat.

Menurut Fuqaha sumpah yang dapat menggugurkan gugatan kepada pihak tergugat, apabila pihak penggugat tidak mempunyai saksi-saksi mereka juga berpendapat bahwa dengan sumpah itu suatu gugatan tidak bisa menjadi hak tetap bagi penggugat.³⁵ Imam Malik berpendapat bahwa dengan sumpah itu dapat ditetapkan hak penggugat dalam menetapkan apa yang diingkari oleh pihak tergugat.

4. *Nukul* (penolakan sumpah)

Nukul dalam hukum Islam biasa dipasangkan dengan kata *al-yamin* (sumpah) sehingga berbunyi *an-nukul al-yamin* yang berarti enggan bersumpah. Dalam hukum Islam *nukul* berarti kesanggupan untuk bersumpah dari pihak tergugat/tertuduh yang menolak tuduhan penggugat ketika penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya.³⁶ Apabila si tergugat sudah bersumpah, maka perkara sudah dapat diselesaikan.

³⁴ HR An Nasa'iy dari Ali bin Abi Hujrin dari Ismail dan Ibn Ja'far dari Abdullah Ibn Umar. Abu Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy*, VII, (Mesir: Mustafa al-Babil, 1964), hal. 4.

³⁵ Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, III, Terj. M.A Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hal. 693.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Enstklopedi Hukum Islam*, V, *Op. Cit.*, hal. 1351

Dalam hal, apabila si tergugat tidak mau bersumpah, apakah hakim boleh memutus perkara tersebut? Hal ini para ulama berbeda pendapat tentang penolakan sumpah tergugat menjadi salah satu sarana untuk memutuskan perkara.

Menurut Hanafiyah dan Ahmad Ibnu Hanbal dalam salah satu riwayat, bahwa nukul itu sama dengan iqrar. Maka hakim sudah boleh terus memutuskan perkara dan si penggugat tidak perlu bersumpah walaupun diminta oleh si tergugat.

Pendapat ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah kulliyah yang menyatakan bahwa:

اليمين ابدأ تكون على النافي

"Sumpah itu selalu dihebankan atas pihak yang mengingkari".³⁷

Menurut pendapat imam-imam yang lain, juga Ahmad, dalam satu riwayat, tidak cukup nukul saja untuk memutuskan perkara. Karena nukul, itu adalah alasan yang lemah, maka perlu dikuatkan dengan sumpah pihak penggugat. Apabila pihak penggugat telah bersumpah, maka dia sudah

³⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Op. Cit.*, hal. 153.

dapat dimenangkan, kalau tidak tolaklah gugatannya. Imam Malik, Syafi'i, Fuqaha Hijaz dan segolongan Fuqaha Iraq berpendapat apabila pihak tergugat menolak sumpah, maka dengan penolakan itu sendiri pihak penggugat tidak memperoleh sesuatupun.³⁸ Kecuali pihak penggugat bersumpah atau mempunyai satu orang saksi.

5. *Qarinah* (sangka-sangkaan/petunjuk)

Qarinah menurut bahasa berarti tanda yang menunjukkan atas sesuatu yang dicari.³⁹ Menurut istilah hukum Islam *qarinah* berarti tanda yang menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu.

Umpamanya seseorang kecurian sesuatu benda, kemudian benda itu ditemukan di rumah Anwar maka hal itu adalah *qarinah* bahwa pemilik rumah itulah pencuri benda itu, atau setidaknya bisa dituduh ada hubungannya dengan pencuri seperti penadah, atau pencuri menitipkan benda itu di rumah Anwar. *Al-Majallah al Adliyah* mendefinisikan *qarinah* adalah tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan.⁴⁰

Qarinah dapat dijadikan sebagai alat bukti pembenaran suatu peristiwa, dengan syarat bahwa *qarinah* tersebut memberikan keyakinan akan kebenaran peristiwa yang terjadi atau minimal *qarinah* tersebut memberi persangkaan yang kuat.

³⁸ Ibn Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 700.

³⁹ Wahbah al Zuhayli, *Op. Cit.*, hal. 644.

⁴⁰ T M Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 157.

Dan mereka juga berpegang pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قال لا تنكح الایم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا یا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت (رواه البخاری)

"Seorang wanita janda tidaklah dikawinkan hingga ia diminta pendapatnya, dan tidak pula dikawinkan seorang gadis hingga ia diminta izin. Mereka bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana izinya? Nabi menjawab: Diamnya". (HR Bukhari).⁴¹

Ulama madzhab Maliki dan madzhab Hanbali menganggap *qarinah* sebagai alat bukti. Sedangkan dalam madzhab lainnya seperti madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi meskipun tidak secara tegas menerimanya namun dalam beberapa kasus fatwa-fatwa fiqh mereka menunjukkan *qarinah* sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar putusan.

Menurut Ibnu Al-Qayyim, alat bukti *qarinah* ini sering dilupakan orang. Karena itu ia menekankan agar alat bukti *qarinah* itu dipergunakan oleh para hakim dalam upaya mencari kebenaran dalam mengadili suatu perkara. Apabila para hakim mengabaikan alat bukti *qarinah* ini niscaya mereka banyak menyalahkan hak-hak para pihak yang berperkara, dan

⁴¹ HR Bukhari dari Mu'adalah Ibn Fadillah dari Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Al In'am Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardjabah al Bukhari al Ja'fi, *Shahih Bukhari*, VI, (Istambul: Dar al Fikr, tt), hal. 135.

Menurut Ibnu Al-Qayyim, alat bukti *qarinah* ini sering dilupakan orang. Karena itu ia menekankan agar alat bukti *qarinah* itu dipergunakan oleh para hakim dalam upaya mencari kebenaran dalam mengadili suatu perkara. Apabila para hakim mengabaikan alat bukti *qarinah* ini niscaya mereka banyak menyalah-nyalakan hak-hak para pihak yang berperkara, dan itu berarti mereka telah memiliki kebatilan yang besar. Adapun dalam praktek pengadilan, dikenal 2 (dua) macam *qarinah* yaitu:

- a. *Qarinah Qadla'iyah*, yaitu *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa proses perkara, dan dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukannya berdasarkan keyakinannya.
- b. *Qarinah Qamuniyyah*, yaitu *qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang.⁴²

Meskipun *qarinah* merupakan alat bukti, namun tidak semua *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A. Rasyid memberikan kriteria *qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *qarinah* itu harus jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarinah* bertentangan dengan hukum Islam. *Qarinah-qarinah* yang demikian merupakan *qarinah wadiphah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *qarinah wadiphah*, tanpa didukung oleh bukti lainnya.⁴³

Perlunya pembuktian dengan mengajukan alat-alat bukti yang otentik sebagai langkah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan tetap berpegang teguh pada kaidah:

⁴² M. Salam Madkur, *Op. Cit.*, hal. 123.

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 175.

الحدود تسقط بالشبهات

"Hukuman-hukuman had gugur karena syubhat".⁴⁴

Berdasarkan kaidah tersebut, seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis bila belum mendapatkan bukti yang jelas dan otentik yang menunjukkan bahwa kasus itu merupakan pelanggaran hukum.

6. Alat bukti tulisan/surat

Dalam hukum Islam bukti tulisan adalah salah satu alat bukti selain pengakuan dan saksi.

Bukti pengakuan merupakan bukti yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan, meskipun pada masa dahulu para fuqoha berselisih pendapat tentang *bayyinah khaththiyyah* (bukti tertulis) karena alat bukti tulisan/surat penuh dengan unsur *syubhat* karena kemungkinan besar bisa dipalsukan dan menurut asal dalam madzhab Hanafi, tulisan tidak dapat dipegangi dan tidak dapat diamalkan, karena *khat-khat* (tulisan) itu mungkin satu sama lain serupa.⁴⁵

Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *bayyinah khaththiyyah* (bukti tertulis) adalah bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan.⁴⁶

Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah: 282, yang berbunyi:

⁴⁴ Asjmuni Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 68.

⁴⁵ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 157.

⁴⁶ *Ibid.* hal. 156.

يأيتها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب
بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب
وليممل الذي عليه الحق وليتق الله ربه

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang tertulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".⁴⁷

Dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah: 283, yang berbunyi:

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة.....

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".⁴⁸

Cukup beralasan jika tulisan/surat-surat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan berdasarkan ayat-ayat tersebut. Juga al Quran sendiri merupakan bukti tertulis sebagai sumber hukum Islam dan pegangan umat Islam. Juga sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

⁴⁷ Q.S Al Baqarah: 282.

⁴⁸ Q.S Al Baqarah: 283.

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده (رواه مسلم)

"Tidak ada hak bagi seorang muslim mewasiatkan sesuatu miliknya ketika dia terbaring tiga malam, kecuali hendaknya dia menuliskan wasiatnya itu disisinya". (HR. Muslim)⁴⁹

7. *Al khibrah* (Alat bukti pendapat ahli)

Pendapat ahli ialah setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah.⁵⁰

Menurut Anshoruddin pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.⁵¹

Seorang hakim hendaknya tidak berpegang pada satu alat bukti saja, karena dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, banyak teknologi moden semakin maju yang membutuhkan kemampuan khusus dalam menanganinya yang tentunya seorang hakim sebagai manusia biasa membutuhkan bantuan tenaga ahli yang dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan kasus sebelum memutuskan perkara.

⁴⁹ HR. Imam Muslim dari Harun bin Ma'ruf dari 'Abdullah bin Wahab dari 'Amr Ibn Al-Haris dari Ibnu Sihab dari Salim dari Abi Salam Diriwayatkan Imam Muslim, *Shohih Muslim Kitab Al-Wasiyat*, hadits: 3075.

⁵⁰ Ahmad Fathi Bahansyi, *Op. Cit.* hal. 99.

⁵¹ Anshoruddin, *Op. Cit.*, hal. 115.

Dasar hukum yang dijadikan sandaran perlunya meminta pendapat ahli sebagaimana disebutkan dalam al Quran, yang berbunyi:

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فا سألوا اهل الذكر ان
كنتم لا تعلمون

*"Rasul yang Kami utus sebelum kamu, hanya orang-orang biasa yang Kami beri wahyu. Tanyakanlah kepada orang yang mengerti bila kamu tidak tahu".*⁵²

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak hanya dimaknai dengan seorang yang menguasai permasalahan kitab (al Quran) saja, bahkan lebih dari itu dapat mencakup segala bidang ilmu pengetahuan yang melingkupi kehidupan manusia.

Dalam hukum positif (hukum acara perdata), keterangan ahli bukanlah alat bukti khusus, akan tetapi digolongkan pada alat bukti saksi yakni saksi ahli.

Tetapi dalam hukum acara pidana sangat jelas disebutkan bahwa keterangan ahli dimasukkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP.

8. Alat Bukti Pengetahuan Hakim

Alat bukti pengetahuan hakim dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) ketentuan, yaitu:

⁵² Q S An Nahl. 43

a. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang diperolehnya dari luar dalam kapasitasnya sebagai manusia umumnya. Seperti ia menyaksikan terjadinya peristiwa ini kemudian diperkarakan, atau dia mendengarnya dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat tempat terjadinya tindak pidana.

b. Seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang didapatnya dalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang diambil dalam dakwaan. Seperti dia mendengar keterangan para saksi dalam sidang, kemudian dia pergi ke tempat terjadinya peristiwa seperti yang didakwakannya.⁵³

Menurut madzhab Maliki, hakim tidak boleh memutuskan perkara atas dasar bukti pengetahuannya tentang keadaan tergugat/tertutup, baik pengetahuannya itu ketika berada di dalam atau di luar sidang pengadilan. Demikian pula baik sebelum atau sesudah pemeriksaan perkara. Berbeda dengan pendapat Malikiyah (pengikut madzhab Maliki) yang membenarkan hakim memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya tentang keadaan tergugat/tertuduh sesudah diperiksa.

⁵³ Ahmad Fathi Bahansyi, *Op. Cit.*, hal. 101.

Apa yang diketahui dan didengar hakim dalam keadaan tergugat di luar sidang pengadilan, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar putusannya, dan apabila hakim telah menjatuhkan putusannya atas dasar yang demikian, maka putusan tersebut boleh dibatalkan.⁵⁴

Menurut madzhab Hanafi, seorang hakim boleh memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya apabila menyangkut perkara perdata di masa ia menduduki jabatannya dan di wilayah yurisdiksinya, dan bilamana ia di luar jabatannya dan wilayah yurisdiksinya maka tidak boleh.

Hal ini karena keyakinannya tentang duduk perkara itu diperoleh dari hasil pengetahuannya sendiri dengan cara melihat atau mendengar. Sedangkan apa yang ia peroleh dari hasil kesaksian hanya akan sampai kepada persangkaan yang kuat.⁵⁵

Menurut madzhab Syafi'i, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya, akan tetapi bila didukung oleh dua orang saksi laki-laki serta diketahui keduanya adil maka dibolehkan memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya.⁵⁶

⁵⁴ Muhammad Salam Madkur, *Op. Cit.*, hal. 115.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Ahmad Fathi Bahansyi, *Op. Cit.*, hal. 101.

Berbeda halnya dengan Ibnu Hazm, menurutnya hakim wajib menjatuhkan putusan atas dasar pengetahuannya dalam kasus-kasus pembunuhan, sengketa harta benda, perzinaan dan kasus kriminal lainnya, baik pengetahuannya itu sesudah atau sebelum ia diangkat sebagai hakim.⁵⁷

Pendapatnya ini didasarkan pada firman Allah surat An-Nisa ayat:

135.

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم

"Hai orang-orang yang beriman jadikanlah kamu penegak keadilan dan jadikanlah kamu saksi-saksi untuk Allah meskipun terhadap dirimu sendiri".⁵⁸

Hal ini juga dikuatkan dalam sabda Nabi saw, yang berbunyi:

أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن

قيش بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال أبو سعيد: سمعت

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكِرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basyar dengan berkata, meriwayatkan hadis kepada kami, Abdurrahman berkata, meriwayatkan hadis kepada kami Sufyan kepada Qois bin Muslim dari Thoriq bin Syihab berkata: berkata Abu Sa'id, saya mendengar Rasulullah saw, berkata: barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya dan yang demikian itu paling lemah imannya".⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Salam Madkur, *Op. Cit.*, hal. 116.

⁵⁸ Q.S An Nisa 135

⁵⁹ Abu Abdurrahman An-Nasa'iy, *Sunan Nasa'i Kitabul Iman*, hadits. 4922.

Berdasarkan pendapatnya itu, seorang hakim tidak dapat dikatakan adil bilamana melihat salah satu pihak dari mereka yang berperkara itu berbuat *lalim* terhadap pihak yang lain dan kemudian ia membiarkannya.

Dalam hukum positif, alat bukti pengetahuan hakim tidak diatur secara tegas baik dalam hukum acara perdata maupun hukum asas pidana. Sungguhpun demikian pengetahuan hakim secara implisit sering dijadikan dasar bagi para hakim dalam memutuskan perkara yang tentunya didukung oleh alat bukti lainnya.

9. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)

Qasamah menurut bahasa adalah sumpah yang dihadapkan kepada para wali dari tertuduh pelaku pembunuhan.⁶⁰

Sedangkan menurut istilah adalah sumpah yang diulang-ulang ketika ada orang yang terbunuh di sebuah perkampungan yang di antara penduduk kampung itu ada permusuhan dengan korban pembunuhan atau kaumnya, sementara belum diketahui pembunuhnya.⁶¹

Misalnya: telah terjadi pembunuhan di suatu tempat tetapi tidak diketahui siapa yang telah melakukan pembunuhan maka ahli waris dari terbunuh meminta agar 50 orang terkemuka lagi taat agama di sekitar tempat kejadian untuk mengucapkan sumpah (*qasamah*) bahwa mereka tidak membunuhnya. Setelah sumpah (*qasamah*) diucapkan maka dihukumkan kepada penduduk setempat untuk wajib membayar *diyot* yaitu hukuman denda pengganti hukuman qiyas.

⁶⁰ Muhammad Salam Madkur, *Op. Cit.*, hal. 114.

⁶¹ Muhamad Rawwas Qal'ahji, *Op. Cit.*, hal. 452.

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang keabsahan *qasamah* sebagai salah satu cara pembuktian. Mereka mengakui bahwa secara umum sumpah harus dilandaskan atas pengetahuan yang pasti. Namun dalam masalah pembunuhan perlu diberlakukan hukum pengecualian, bahwa sumpah cukup dilandaskan pada dugaan kuat bahwa pembunuhnya adalah anggota masyarakat yang padanya terdapat *qasamah*, bahwa dialah pelakunya.

Sebagian ahli hukum Islam diantaranya Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8 Dinasti Bani Umayyah,⁶² tidak menerima *qasamah* sebagai cara pembuktian. Alasannya karena *qasamah* adalah sumpah yang tidak didasarkan atas pengetahuan. Keluarga korban dalam hal ini bersumpah padahal mereka tidak melihat peristiwa itu, dan sumpah itu tidak lain hanyalah berdasarkan dugaan belaka.

Padahal sumpah baru diakui bilamana didasarkan pada pengetahuan atau menyaksikan sendiri secara pasti. Namun semua ahli hukum Islam yang mengakui *qasamah* sebagai salah satu cara pembuktian sepakat bahwa *qasamah* hanya berlaku pada tindak pidana pembunuhan.

D. Proses Pembuktian

Dalam persidangan sebuah perkara di pengadilan diperlihatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pembuktian di pengadilan.

⁶² Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hal. 1452.

Adapun dalam proses pembuktian antara lain: pertama, penggugat yaitu orang yang tidak dapat dipaksa untuk meneruskan dakwaanya apabila dia tidak mau meneruskannya.⁶³

Apabila pihak penggugat mengajukan gugatan, maka pihak penggugat harus membuktikan kebenaran gugatan yang diajukan dengan bukti-bukti yang sah. Kedua, tergugat yaitu orang yang dapat dipaksa untuk memberikan jawabannya.⁶⁴

Apabila tergugat menolak gugatan penggugat, maka tergugat disuruh untuk melakukan sumpah. Ketiga, hakim adalah seseorang yang mengadili pihak-pihak yang berperkara dalam sidang. Juga seorang hakim harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kedua belah pihak dalam sidang. Ia tidak boleh hanya mendengarkan kata-kata dari salah satu pihak saja tanpa mendengarkan dari pihak yang lain. Dari penjelasan tersebut bahwa beban pembuktian lebih diwajibkan pada penggugat untuk membuktikan sebuah perkara di pengadilan.

Adapun proses pembuktian dalam hukum Islam, dalam setiap menyelesaikan sengketa hakim akan memberi atau meminta agar si penggugat atau tergugat untuk berbicara tentang permasalahan yang disengketakan. Apabila hakim mempersilakan penggugat untuk berbicara lebih dahulu, maka setelah penggugat menyampaikan gugatannya, pihak tergugat boleh menjawab gugatan dari pihak penggugat.

⁶³ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 131.

⁶⁴ *Ibid.*

Setelah tergugat dipersilahkan oleh hakim untuk menjawab gugatan penggugat, mungkin dari jawaban tergugat bisa berupa pengakuan, atau pengingkaran.

Apabila pihak tergugat menerima dan mengakui gugatan yang ditujukan kepadanya, maka hakim bisa memutuskan perkara berdasarkan atas pengakuan tersebut. Tapi sebaliknya, bila pihak tergugat menyangkal atau mengingkari isi gugatan penggugat, maka hakim meminta kepada tergugat untuk melakukan sumpah. Jika si tergugat membenarkan gugatan, atau menolaknya, tetapi dapat dibuktikan kebenaran oleh si penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka hakimpun bisa memutuskan perkara itu.⁶⁵ Apabila si penggugat tidak dapat memberikan bukti, maka atas permintaan si penggugat hakim menyuruh si tergugat supaya bersumpah dan sesudah itu, barulah hakim memutuskan perkara secara sumpah atau dengan menolak sumpah.

Jika pihak penggugat pada waktu persidangan belum membawa bukti-bukti yang dapat memperkuat gugatannya, maka pihak penggugat dapat meminta kepada hakim untuk menunda sidang.⁶⁶ Tidak hanya pihak penggugat saja yang dapat meminta untuk menunda persidangan, akan tetapi pihak tergugat dan hakim dapat meminta persidangan ditunda.

Karena beberapa alasan seperti pihak tergugat harus mempelajari bukti-bukti yang diajukan penggugat, hakim mempelajari isi gugatan, bukti-bukti dan lain-lain.

⁶⁵ *Ibid.* hal 136.

⁶⁶ Muhamad Salam Madkur, *Op. Cit.*, hal 70.

Dari pernyataan di atas terlihatlah dalam proses pembuktian di persidangan dalam Islam menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya diwajibkan kepada penggugat, tetapi tergugat pun juga membuktikan dengan bukti sumpah. Dari proses pembuktian itu terdapat prinsip berkeadilan dari berbagai pihak yang berperkara di pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi (lihat hal. 46).

Dari pernyataan hadist di atas ternyata proses pembuktian dalam hukum Islam terdapat prinsip keadilan dari kedua belah pihak dalam proses pembuktian di persidangan. Ini sejalan dengan firman Allah QS: An-nisa' ayat 105

انا انزلنا اليك بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berkhianat."⁶⁷

⁶⁷ QS. An Nisa (4): 105.



BAB IV

TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI

Pembahasan seputar hukum Islam sebagai bentuk jawaban terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia yang terus berkembang mewajibkan kita untuk membuka kembali pada pemahaman al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran yang dijadikan sebagai sumber utama hukum Islam memiliki hukum-hukum yang sangat beragam, tidak hanya terbatas pada undang-undang yang harus diterapkan dalam hubungan sosial antar masyarakat, melainkan juga mencakup etika, norma dan lain sebagainya yang menjadikan manusia sebagai sosok makhluk yang sempurna.

Penjelasan al-Quran tentang hukum-hukum tersebut disampaikan dalam bentuk rincian yang sistematis dan terperinci atau *tafshili*, tapi ada juga yang disampaikan dalam bentuk-bentuk yang sangat umum dan ditampilkan dalam bentuk kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang mendasar.

Al-Quran maupun al-Hadits yang menjadi sumber hukum Islam, pada hakikatnya mengandung prinsip-prinsip mengenai tata kehidupan manusia yang bersifat global dan masih memberikan kemungkinan pada manusia khususnya umat Islam untuk melakukan *ijtihad*¹ atau mengembangkannya. Nash-nash agama yang menjadi sumber utama *syari'at* itu tidaklah akan pernah menjadi penghalang bagi setiap gerakan umat Islam, baik dalam lapangan masyarakat, sosial kebudayaan dan

¹ Upaya yang sungguh-sungguh dalam memahami maksud Allah dengan menggunakan akal (*ra'y*) dengan berlandaskan pada al-Quran dan al-Hadis.

sebagainya. Syariat Islam merupakan pelita yang menerangi perjalanan kaum muslimin, pendorong ke arah kebaikan dan kemaslahatan.

Pembuktian merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam peradilan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

امرنى ربى ان احكم بالظواهر، والله يتولى السرائر (رواد البخارى ومسلم)
 “Aku diperintahkan Tuhanku memutuskan perkara menurut bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedang hakikat urusan itu terserah kepada Allah sendiri”. (HR. Bukhari Muslim).²

Juga disebutkan dalam KUHP bahwa seorang hakim boleh menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti. Yang disebutkan dalam pasal 183: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.³

Dari hadits dan pasal yang disebutkan di atas dalam menangani suatu perkara seorang hakim sekurang-kurangnya dibutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memutuskannya. Tapi dalam perkembangan zaman di mana teknologi semakin canggih, seperti dalam kasus Munir bahwa proses pembunuhan dalam diri Munir (aktifis HAM) menggunakan permen karet yang mengandung racun arsenik dimana racun tersebut merupakan racun sangat ganas yang bisa membunuh manusia dalam

² Dikutip TM. Hasbi Ash-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001) hlm. 9.

³ Anonim, *KUHAP*, (Surabaya: Karya Anda, tt). hal. 81.

waktu yang ditentukan Hal ini merupakan bagian dari model pembunuhan-pembunuhan baru sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang memudahkan para pembunuh menghilangkan jejaknya.

Melalui kedokteran forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan. Dari uraian bab II dan Bab III, penulis mencoba menganalisis tentang kedudukan Visum et Repertum dalam pandangan hukum Islam dan Visum et Repertum sebagai alat bukti.

A. Kedudukan Visum et Repertum

Visum et Repertum sebagaimana disebutkan dalam bab II merupakan laporan tertulis yang dibuat ahli (dokter) berdasarkan sumpah jabatan mengenai apa yang dilihat/ditemukan berdasarkan keilmuannya atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib untuk kepentingan pengadilan.

Keterangan ahli atau yang disebut dengan Visum et Repertum menurut Sofwan Dahlan terdapat beberapa kategori yang menjadikan perbedaan tentang kedudukan Visum et Repertum di pengadilan.

1. Sebagai alat bukti

a. Kategori Surat

Keterangan ahli atau Visum et Repertum masuk sebagai alat bukti kategori surat jika diberikan dalam bentuk tertulis oleh dokter dengan disertai sumpah jabatan ketika mengadakan pemeriksaan. Dan menurut R Soemardi kekuatan daya bukti Visum et Repertum terletak pada bagian

pemberitaan.⁴ Hal ini sesuai dengan pasal 187 c KUHP: "Surat Keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya".⁵

Dalam hukum Islam, tulisan merupakan alat bukti yang sangat kuat selain pengakuan dan saksi, atau sering disebut dengan "bayyinah khaththiyah" atau "bukti tertulis" sebagaimana al Qur'an juga merupakan bukti tertulis dan bukti adanya perintah Allah yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber utama hukum Islam.

Pentingnya bukti tulisan atau surat ini didasarkan pada firman Allah SWT

Q.S Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu memuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu memuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan hendaklah ia menulis dan janganlah penulis mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".⁶

⁴ R Soemardi, Makalah, *Evaluasi Visum et repertum Hidup*, disampaikan pada Seminar Penanganan Barang Bukti Medis Dengan Pengadaan Visum et Repertum pada 30 November 1996 di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.

⁵ Anonim, *KUHAP*, (Surabaya: Karya Anda, tt), hal. 87.

⁶ QS. Al-Baqarah. 282.

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang pentingnya alat bukti tulis, dimana disebutkan dalam kata *فاكتبوه* yang merupakan bentuk dari *fi'il amar* yang berarti perintah wajib atau keharusan untuk melakukan sesuatu, seperti disebutkan dalam kaidah fiqih:

الاصل في الامر للوجوب، ولا تدل على غيره الا بقريضة

"Pada dasarnya amar itu menunjukkan (arti) wajib, dan tidak menunjukkan kepada (arti) selain wajib karena terdapat *qarinahnya*".⁷

Juga disebutkan dalam hadits yang diwayatkan oleh Imam Muslim:

عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد يوصي فيه بيته ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده

"Tidak ada hak bagi seorang Muslim mewasiatkan sesuatu miliknya ketika dia terbaring dua malam, kecuali hendaknya dia menuliskan wasiatnya itu di sisinya" (HR. Muslim).⁸

Dalam hal ini Fuqaha menetapkan satu kaidah:

الكتاب كالخطاب

"Tulisan itu sama dengan ucapan"⁹

⁷ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke-4, 2002), hal. 15.

⁸ HR Imam Muslim dari Harun bin Ma'ruf dari 'Abdullah bin Wahhab dari 'Amr Ibn al-Haris dari Ibn Sihab dari Salim dari Abi Salam diriwayatkan Imam Muslim, Shahih Muslim Kitab al-Wasiyyat, hadits: 3075

⁹ Asmuni Abdurrahman, *Qo'idah-Qo'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal 93

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa pada suatu keterangan ataupun yang lainnya diterangkan dalam bentuk tulisan dari seseorang sama kekuatan hukumnya dengan apabila diucapkan secara lisan. Hal ini sesuai dengan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang merupakan keterangan tertulis dari seorang ahli (dokter) untuk kepentingan pengadilan.

Juga dikuatkan dengan kaidah senada:

الثابت بالبرهان كما لثابت بالعيان

"Yang telah tetap berdasarkan bukti keterangan sama dengan yang telah tetap berdasarkan kenyataan".¹⁰

Yang dimaksud dengan البرهان di sini adalah البيان yakni dalil-dalil atau bukti-bukti atau keterangan yang dapat menerangkan dengan mewujudkan kebenaran/kenyataan suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan bukti/keterangan, ini mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan penglihatan yang nyata.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli yaitu apabila diberikan dalam bentuk lisan di sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah/janji sebelum atau jika dianggap perlu jua sesudah memberikan keterangan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 187 (1) KUHP, bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah.

¹⁰ *Ibid.*, hal 63

Dalam hukum Islam meminta bantuan seorang yang ahli (orang mengetahui sesuatu) merupakan anjuran bahkan perintah dalam menyelesaikan sebuah perkara atau untuk memperjelas kasus terlebih kasus pidana yang menyangkut dengan hukuman pidana seseorang. Disebutkan dalam al Qur'an surat An Nahl ayat 43:

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان
كنتم لاتعلمون

"Dan Kami mengutus Rasul yang Kami utus sebelum kamu, hanya orang-orang biasa yang Kami beri wahyu. Tanyakanlah kepada orang yang mengerti bila kamu tidak tahu".¹¹

Juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim tentang perlunya meminta keterangan pendapat ahli:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَسْرُورًا تَبْرَقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ: أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجْزِرًا أَلْمَدَلَجِي دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدَغَطِيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ"

"Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menemuiku dan nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda: Wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika melihat kechuanya berbaring dengan kepala tertutup

¹¹ QS. An Nahl, ayat: 43.

kain dan kakinya terbuka, dia berkata: 'telapak kaki-telapak kaki ini, sebagiannya dari sebagian yang lain'".¹²

Hadits tersebut menerangkan pentingnya pendapat ahli sebagai suatu cara penyelesaian masalah, yaitu dengan menelusuri jejak-jejak kejadian yang telah berlalu.

2. Keterangan yang nilainya sama dengan alat bukti

Yaitu apabila keterangan dokter (ahli) tersebut pernah disampaikan dalam bentuk lisan di depan penyidik dan kemudian dibacakan di hadapan sidang pengadilan, karena dokter tersebut berhalangan hadir dengan alasan yang sah. Yang dimaksud dengan alasan yang sah ialah meninggal dunia, jauh dari tempat tinggalnya, atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Hal ini sesuai dengan pasal 162 KUHP: jika ketidakhadiran dokter disebabkan oleh adanya alasan yang sah maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan. Maksudnya keterangan dokter yang berhalangan tersebut sama nilainya dengan alat bukti.

3. Keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Yaitu apabila keterangan ini diberikan secara lisan di pengadilan sesudah dokter mengalami penyanderaan, karena ia menolak memberikan sumpah di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Hal ini sesuai dengan KUHP pasal 161: Apabila seorang ahli menolak bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan meskipun

¹² Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Shahih Muslim*, juz 1, (Bandung: Ma'arif, tt), hal 620

dalam hal ini isi Visum et Repertum seperti yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di atas yaitu surat maupun keterangan ahli tapi karena ahli (dokter) tidak mau melakukan sumpah sampai dia di sandera selama 14 hari¹³ maka Visum et Repertum tersebut hanya bisa dijadikan sebagai penguat keyakinan hakim yang mana pendapat ahli tersebut diambil atau dioper dan dianggap sebagai pendapat hakim sendiri (*overgenomen en tot dengan zigne genaakt*)¹⁴ Dalam hukum Islam, pendapat hakim atau yang disebut dengan pengetahuan hakim bisa dijadikan sebagai alat bukti, meskipun masih ada perbedaan di antara para ulama' baik salaf maupun khalaf. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa boleh seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, baik pengetahuan yang dimiliki sesudah atau sebelum jadi hakim. Alasan yang menyatakan bahwa pengetahuan hakim bisa dijadikan alat bukti didasarkan pada firman Allah SWT QS. An-Nisa: 135, yang berbunyi:

ياايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم
*Hai orang-orang yang beriman jadikanlah kamu penegak keadilan dan
 jadikanlah kamu saksi-saksi untuk Allah meskipun terhadap dirimu sendiri.*¹⁵

Berdasarkan pendapat ini, seorang hakim tidak dapat dikatakan adil bilamana melihat salah satu pihak dari mereka yang berpekaranya itu berbuat lalim terhadap pihak yang lain dan kemudian dia membiarkannya.

¹³ Anonim, *Op. Cit.*, hal. 73.

¹⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 79.

¹⁵ QS. An-Nisa. 135.

Atau selanjutnya keterangan tersebut menjadi alat bukti petunjuk di mana alat bukti petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung (*indirect bewijs*), karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada penyesuaiannya satu sama lain.

Alat bukti petunjuk atau dalam hukum Islam disebut dengan *qarinah* merupakan salah satu alat bukti, di mana pada masa sebelum Rasulullah saw yakni pada masa Nabi Sulaiman as. ketika itu Nabi Sulaiman as didatangi dua orang perempuan (satu sudah tua usianya dan satu lagi masih muda) yang bersengketa memperebutkan seorang anak. Masing-masing mengaku bahwa anak tersebut anak kandungnya. Sengketa ini kemudian oleh Nabi Sulaiman disidangkan lalu dalam "sidang" itu ia berkata: "berilah aku sebilah pedang yang akan kupergunakan untuk membelah anak ini menjadi dua bagian untuk masing-masing pihak yang bersengketa". Setelah Nabi Sulaiman berkata demikian, perempuan tua memperkenankan tindakannya yang akan dilakukan oleh Nabi Sulaiman, sedangkan perempuan muda sebaliknya dan berkata: "jangan engkau lakukan itu, semoga Allah memberikan rahmat-Nya atasmu, berikanlah anak itu kepadanya". Atas kasus itu diputuskan anak tersebut diberikan kepada perempuan yang lebih muda, berdasarkan adanya *qarinah*.¹⁶ Letak *qarinahnya* menunjukan kepada perempuan yang muda, dengan ekspresi penyesalan dan rasa belas kasihan yang mendalam kepada anaknya

¹⁶ M. Salam Madkur, *Op. Cit.*, hal. 121.

jika harus dipotong menjadi dua bagian, dengan mencegah upaya pemotongan anaknya tersebut.

Selain kisah itu, al-Quran juga telah menggambarkan sebuah peristiwa hukum, dimana dalam penetapan hukumnya juga menggunakan alat bukti *qarinah*. Peristiwa hukum itu sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf ayat 26-29.

Rasulullah SAW, sebagai pembawa syari'at Islam juga telah menggunakan alat bukti *qarinah* sebagai dasar penetapan hukum, yakni dalam kisah dua anak Afra yang bersengketa dalam penetapan siapa pembunuh di antara keduanya. Dalam kisah itu Rasulullah saw, menetapkan pembunuhnya adalah orang yang pedangnya masih tertempel bercak darah.¹⁷ Darah yang masih menempel di pedangnya adalah *qarinah* yang menentukan pembunuhnya.

Penggunaan alat bukti *qarinah* baik yang telah dipraktikkan pada masa sebelum Rasulullah saw maupun masa sesudahnya, semuanya telah memenuhi kriteria dari *qarinah* sebagai alat bukti. Kriterianya adalah *qarinah* itu harus jelas dan tidak mengandung unsur kesamaran sehingga bersifat meyakinkan.¹⁸

B. Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti

Upaya pembuktian dengan sarana bantuan Visum et Repertum menjadi satu cara yang cukup efektif bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap

¹⁷ Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al Islami Alih Bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hal. 95.

¹⁸ M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam Alih Bahasa Imron A.M.*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 121.

berbagai kejahatan yang terjadi. Semua kasus atau perkara yang berkaitan dengan perlukaan atau kematian orang sekarang ini menggunakan sarana bantuan Visum et Repertum. Dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan teknologi karena pada dasarnya aparat penegak hukum tidak bisa melaksanakan tugasnya sendiri secara efektif dan efisien tanpa bantuan pihak lain terutama para ahli.¹⁹

Pentingnya menggunakan alat bukti Visum et Repertum di antaranya adalah bagi kasus kematian, yaitu untuk mengetahui penyebab kematian dan menentukan tuduhan, kira-kira siapa yang akan menjadi tersangka supaya tidak terjadi kesalahan tuduhan atau kesesatan hukum sesuai dengan Instruksi Kapolri dengan Nomor Pol: INS/E/20/IX/75 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa: Visum et Repertum atas mayat harus didasarkan pada *otopsi medico legal*, dan tidak dibenarkan lagi permintaan Visum et Repertum atau mayat tanpa pemeriksaan dalam.¹⁹

Yang menyebabkan keluarnya Instruksi Kapolri tentang pentingnya *otopsi medico legal* sebagai dasar Visum et Repertum yaitu adanya vonis yang salah sasaran atau dikarenakan menghukum pada tersangka tanpa landasan hukum.

Salah satu kasus sebagai ilustrasi contoh, seorang aparat penegak hukum yang dalam tugasnya gagal mengendalikan emosinya, sehingga dengan tidak sadar dan tidak dikehendaki telah menendang dada seorang tersangka. Sebagai akibat dari tendangan tersebut tersangka memerlukan perawatan di rumah sakit, dan pada suatu hari tersangka meninggal dunia dalam perawatan.

¹⁹ I Ketut dan Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hal 125

Dengan meninggalnya tersangka, oknum tadi dikenakan penahanan karena dianggap telah menyebabkan orang lain meninggal dunia. selanjutnya terhadap jenazah dilakukan *otopsi medico legal* sebagai dasar pembuatan Visum et Repertum. Dan setelah diadakan *otopsi medico legal* diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah pendarahan dirongga dada yaitu robeknya selaput dalam dari jantung sebagai akibat sentuhan jarum yang berulang kali dilakukan dokter dalam rangka pengobatan penyakit tersangka yang diderita jauh sebelum ditendang oleh oknum tadi.²⁰

Otopsi dari sudut kepentingan terbagi kedalam 3 macam: otopsi untuk mengetahui sebab kematian (unsur kriminal), otopsi untuk mengetahui penyakit yang menyebabkan kematian (unsur penyakit), otopsi untuk mengetahui struktur organ tubuh dan pengaruhnya bagi kesehatan (unsur kedokteran).²¹

Juga sebagai contoh kasus kematian Munir (Aktifis HAM dan Direktur majalah KONTRAS) yang awal kematiannya diduga karena serangan jantung. Pada kasus ini Munir dalam perjalanannya menuju Belanda yang menggunakan pesawat Garuda, sampai di sana Munir langsung dirawat di rumah sakit karena mendadak terkena serangan jantung yang menyebabkan kematiannya. Namun hal ini dianggap kematian yang tidak wajar dan ada kejanggalan dengan kematian tersebut, sehingga dilakukan *otopsi medico legal* sebagai dasar pembuatan Visum et Repertum. Dan ternyata kecurigaan tersebut terbongkar dengan ditemukannya penyebab lain dari kematian Munir, yaitu adanya racun arsenik yang dimasukkan

²⁰ *Ibid.* hal. 124.

²¹ M. Faqih Mas'ud, Otopsi dan Transplantasi Organ Tubuh dalam Pandangan Islam, *Majalah Hidayah* ed. 48, Juli 2005.

ke dalam permen karet, dan pada akhirnya Pollycarpus pilot pesawat yang menemani Munir pada waktu penerbangan menjadi tersangka karena dituduh memberikan permen karet yang ternyata mengandung racun arsenik yang menyebabkan kematian Munir tersebut.

Perlunya alat bukti *Visum et Repertum* sebagai dasar pembuktian dan *otopsi medico legal* sebagai dasar pembuatan *Visum et Repertum* ini diharapkan supaya tidak terjadi kesesatan hukum dan kesalahan hukuman bagi tersangka yang tidak berdasarkan hukum seperti Instruksi Kapolri tersebut. Karena dalam aturan perundang-undangan/tata hukum dalam negara kita, dikenal beberapa asas atau hak dasar yang melindungi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus pidana. Diantaranya asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine previa lege poenali*) juga asas praduga tak bersalah (*The presumption of innocence*).²²

Dalam Islam konsep tersebut telah dikenal jauh sebelum hukum pidana positif menerapkannya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصرى حدثنا محمد بن ربيعة
حدثنا يزيد بن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له

²² Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, Cet. II, 1984), hal. 140.

مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
(رواه الترميذي)²³

"Hindarkanlah bagi muslim hukum hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya, jika iman salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum".²⁴

Karena dalam Islam hal ini dimaksudkan sebagai kekhawatiran dari adanya unsur-unsur *syubhat*, sementara hukum Islam menganjurkan untuk berusaha menjauhkan dari hal-hal yang mengandung unsur-unsur *syubhat*. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إدرأوا الحدود بالشبهات
"Hindarkanlah hukuman-hukuman had dari *syubhat*" (HR. Tirmidzi)²⁵

Juga dirumuskan dalam kaidah ushul fiqih yang didasarkan pada hadits tersebut diatas:

الحدود تسقط بالشبهات
"Hukuman-hukuman had gugur karena *syubhat*".²⁶

Berdasarkan asas atau landasan hukum baik hadis maupun kaidah tersebut dimaksudkan tidak lain hanya untuk melindungi hak asasi atau hak dasar bagi setiap individu. Maka apabila ada suatu tindak pidana yang mengandung unsur

²³ HR. At-Tirmidi dari Abudurrahman bin Al-Aswad dari Muhammad bin Robi'ah dari Yazid bin Ziyad Ad-Dimasyqi dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah, di riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Al-Hudud. Hadist: 1344.

²⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 15.

²⁵ HR. Tirmidzi, *Sunan Ath-Thirmidzi*, hal. 198

²⁶ Asmuni Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal. 67

syubhat, seorang hakim tidak dibolehkan menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka, hingga didapat bukti-bukti yang otentik yang dapat meyakinkan tuduhannya. Kekurangan bukti-bukti sebagai dasar tuduhan ini dikhawatirkan akan menimbulkan "keraguan"²⁷ dalam memberikan putusan. Dan di sinilah pentingnya alat bukti *Visum et Repertum* sebagai dasar pembuktian dari hal-hal yang bersifat *syubhat*, sehingga tidak terjadi kesalahan hukuman. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang dipelopori oleh Ibnu Taymiyyah dan Ibnu al Qayyim yang membolehkan otopsi karena berkaitan dengan kemaslahatan umat.²⁸

Disebutkan dalam fatwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara', Kementrian Kesehatan RI, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan bedah mayat forensik, maupun untuk bedah mayat klinis serta anatomi dan patologi untuk tujuan pendidikan serta penyelidikan ilmu kedokteran (ilmu pengetahuan), dalam Fatwa No.: 4/Th. 1955, tertanggal 13 September 1955, perihal soal bedah mayat, memutuskan:

- I. Bedah mayat itu boleh/mubah hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter dan penegak keadilan diantara manusia.
- II. Membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.²⁹

²⁷ Keraguan disini berarti segala hal yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti, padahal pada kenyataannya tidak terbukti, atau segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkrit muncul, padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan yang tidak ada dalam kenyataannya sendiri.

²⁸ M. Faqih Mas'ud, *Op. Cit.*

²⁹ Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam aspek hukum acara pidana*, (Bandung: Mandar Maju, Cet Ke-2, 2002), hal. 97

Visum et Repertum sebagaimana termuat dalam "Staatsblad tahun 1937/350" sudah dinyatakan sebagai alat bukti tertulis yang sah sebelum keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti yang sah, meskipun pada dasarnya Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis dari seorang ahli.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sangat penting dalam peradilan karena keotentikan dan kevalidannya melebihi alat bukti lain, seperti pengakuan, kesaksian dan sumpah kalau dalam Islam.

Pernyataan ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam banyak hal pengakuan dan kesaksian sering terjadi di bawah ketakutan, karena adanya ancaman bagi dirinya dan itu sama sekali tidak menggambarkan pengakuan yang sebenarnya. Banyak saksi yang nampaknya benar dalam kesaksiannya dan tidak terlihat tanda-tanda dusta atau bohong tetapi sebenarnya mereka menyimpan kedustaan yang nyata.

Pembuktian dengan saksi di dalam kebanyakan hukum, pada umumnya bukan diterima tanpa syarat. Alasannya karena kekhawatiran adanya sifat lupa dari para saksi atau karena ada niat menyembunyikan persaksian yang sebenarnya, yang bertendensi adanya kepentingan tertentu. Oleh karena itu, berbagai undang-undang sangat memperkuat syarat-syarat penerimaan saksi.

Adapun mengenai alat bukti sumpah biasanya ditempuh hanya karena adanya pengelakan atas keterangan dari salah satu pihak, sehingga atas penyangkalannya ini perlu didukung dengan sumpah. Atas dasar ini maka alat bukti sumpah hanya berfungsi untuk meyakinkan kebenaran suatu keterangan.

³⁰ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, hal. 100.

Dalam hal ini jumbuh Ulama berpendapat bahwa buktilah sebenarnya yang menjadi keterangan dalam menyelesaikan perkara, sedang sumpah hanyalah merupakan pengganti dari keterangan.

Oleh karena itu, tidaklah berarti bahwa alat bukti Visum et Repertum yang merupakan keterangan tertulis dari seorang ahli merupakan alat bukti satunya yang menjadi penentu putusan hakim. Nmaun keotentikan dan kevalidannya tidak perlu diragukan lagi dibandingkan dengan kesaksian Pengakuan dan sumpah. Karena pada hakikatnya didalam Visum et Repertum juga termuat adanya unsur-unsur kesaksian dan sumpah dari ahli tersebut.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana menurut hukum Islam

1. Bahwa Visum et Repertum yang merupakan hasil dari *otopsi medico legal* oleh dokter (ahli) mempunyai beberapa kategori untuk menjadi alat bukti di pengadilan.
 - a. Alat bukti surat
 - b. Sebagai keterangan ahli
 - c. Keterangan yang sama nilainya dengan alat bukti
 - d. Keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim
2. Keberadaan sarana bantuan Visum et Repertum sebagai hasil dari *otopsi medico legal* sebagai alat bukti diperbolehkan oleh mayoritas ulama dimaksudkan untuk menjawab problematika masyarakat masa kini yang terus berkembang dan berubah.
3. Pembuktian dengan menggunakan sarana Visum et Repertum sebagai alat bukti surat dengan *hayyinah khathhiyyah* mempunyai relevansi, karena lebih spesifik pada kasus kriminal terutama pada kasus-kasus kekerasan, penganiayaan, kematian dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Sebagai bentuk aplikasi dari pengembangan teknologi dan kemajuan zaman Visum et Repertum ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar dalam lingkungan peradilan terutama kaitannya dengan perihal pembuktian. Atas kontribusinya ini, sehingga dapat memecahkan kebekuan dalam hukum pembuktian. Untuk itu atas kemajuan teknologi ini diharapkan bagi para penegak hukum agar tidak menyia-nyiakan hasil temuan ini dan diharapkan juga agar diterapkan secara langsung dalam berbagai kasus, baik kasus perdata maupun kasus pidana.
2. Meskipun pembuktian dengan menggunakan sarana Visum et Repertum sudah dipakai cukup lama, tapi kemajuan zaman yang terus berkembang sehingga dunia kejahatan juga terus berkembang, maka kiranya para penegak hukum juga terus mengembangkan pembuktian dengan sarana Visum et Repertum.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang telah Allah berikan, hanya dengan ridla-Nya tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan dapat bermanfaat serta menjadi bahan rujukan atau referensi bagi siapapun yang membutuhkannya, terutama para penegak hukum. Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan ada penulis lain yang lebih mendalam dalam

mengembangkan tulisan semacam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan semoga tulisan ini bisa dimanfaatkan dengan baik.

Purwokerto, 20 September 2005

Penulis

Abdullah Ahmad Mukhtarzain
NIM. 99 264 001

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni, *Qo'idah-Qo'idah Fiqih (Qawwaidul fihiyyah)*, Bulan Bintang Jakarta, 1976.
- Abu Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy*, Mustafa al-Babil, Mesir, 1964.
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Ad Da'ur, Ahmad. *Hukum Pembuktian dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2000.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, Cet. II 1984.
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardjabah al Bukhari al Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Dar al Fikr, Istambul, Juz VI, tt.
- Anonim, *KUHAP, Karya Anda*, Surabaya, tt.
- Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bahansyi, Ahmad Fathi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al Islami*, Penj. Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, Andi Offset, Yogyakarta, 1981.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Sinar 45, Semarang, 1990.
- DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Mahkota, Surabaya, 1989.
- Fatchur Rahman, *Hadits-hadits Tentang Peradilan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi, *Pengusutan Perkara Criminal Melalui Sarana Teknik Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, 1996.

- Ibn 'Abbas Ibn Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Dar al-Fikr, Beirut, Juz II, tt.
- Idam Wasiadi, *Saksi Ahli Menurut KUHAP dan Peraturan-Perundangan lain*, Ajun Komisaris Polisi Pada Lab. Forensik Polri Surabaya.
- Idries, Abdul Mun'iem, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Shahih Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Nusa Indah, Flores, Cet. Ke-11, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Dina Utama, Semarang, 994.
- M. Faqih Mas'ud, *Otopsi dan Transplantasi Organ Tubuh dalam Pandangan Islam*, Majalah Hidayah: ed. 48, Juli 2005.
- Madzkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam Alih Bahasa Imron A.M.*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Mulyono S, Makalah, *Penanganan dan Pengiriman Barang Bukti dari Pihak Penyidik untuk Pengadaan Visum et Repertum*, disampaikan pada Seminar Penanganan Barang Bukti Medis Dengan Pengadaan Visum et Repertum pada 30 November 1996 di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Murtika, I Ketut dan Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. III, 1999.
- Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Perdanakusuma, Musa, *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, tt.
- _____, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, ed. Ke-2, 1993.

- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra*, tergugat. M. Abdul Mujieb AS, RajaGrafindo Persada Jakarta, 1999.
- R Soemardi, Makalah, *Evaluasi Visum et Repertum Hidup*, disampaikan pada Seminar Penanganan Barang Bukti Medis Dengan Pengadaan Visum et Repertum pada 30 November 1996 di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.
- R Soeparno, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek-Aspek hukum Pidana*, Satya wacana, Semarang, 1989.
- Ranoemihardjo, R. Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Tarsito, Bandung, 1983.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Rusd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid terj.* M.A Abdurrahman dan Haris Abdullah, Asy-Syifa', Semarang, jilid III, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Al Ma'arif, Bandung, Jilid XIV, 1987.
- Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- _____, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy Syaamil Press & Grafika, Bandung, Cet. Ke-2, 2001.
- Shiddieqy, TM Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara*, Pustaka Rizki Pratama, Semarang, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Teknik Penyusunan dan Pemeeriksaan Visum et Repertum*, IND HILL CO, Jakarta, 1987.
- Subekti Prof. S.H., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Ke-11, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Tekhnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1978.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.

- Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dan Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1990.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Umam, Chaerul, dkk, *Ushul Fiqh I*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Cet. II, 2000.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Kae-4, 2002.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, Cet. X, 1986.
- Zuhayli, Wahbah Az, *al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut: 1984, Juz VI.

VISUM ET REPERTUM
NO. 677 / 371 / 2005 / RHS

Atas permintaan tertulis dari KEPOLISIAN Banyumas melalui suratnya tanggal 03 Mei 2005, Nomer : R/03/III/2005/Reskrim yang ditandatangani oleh Fauzan Widiarto, Nrp : 63010391 pangkat Letnan satu polisi dan diterima tanggal 03 Mei 2005 jam 18.00 WIB maka dengan ini saya, sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Margono Soekardjo menerangkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2005 Jam 18.00 WIB telah menerima jenazah seorang laki-laki dengan identitas yang tidak diketahui.

HASIL PEMERIKSAAN

Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Label mayat : Tidak ada
- b. Tutup mayat : Tidak ada
- c. Alas mayat : Tidak ada
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Umur : Tiga puluh tahun
- f. Panjang badan : Seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan : tidak diketahui
- g. Warna kulit : Sawo matang, warna pelangi mata : coklat
- h. Ciri rambut : Lurus, panjang empat sentimeter, warna : hitam
- i. Golongan darah : Belum diketahui
- j. Keadaan gizi : Baik
- k. Ciri-ciri lain : Tidak ada

2. Identitas Khusus Jenazah :

- a. Tatoase : Tidak ada
- b. Jaringan parut : Tidak ada
- c. Cacat fisik : Tidak ada
- d. Pakaian : tidak ada
- e. Perhiasan : tidak ada
- f. Ciri-ciri lain : ditemukan tambang melilit di bagian belakang leher

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN

- 1. Suhu rectal mayat : tiga puluh derajat celcius
- 2. Lebam mayat : pada alat kelamin, ujung-ujung jari tangan dan pada kaki bagian lutut sampai ujung jari-jari kaki
- 3. Kaku mayat : kaku pada seluruh bagian tubuh
- 4. Pembedaan : tidak ada kelainan
- 5. Lain-lain : tidak ada kelainan

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

- a. Kepala : mata membuka, bibir dan lidah berwarna biru,
- b. Leher :

Pada pemeriksaan ditemukan jejas jeratan bekas tali tambang berwarna merah keunguan

Jumlah : Satu

Lokasi : Di leher sebelah atas, melingkari leher tersebut secara penuh. Pada sisi depan setinggi dua sentimeter diatas jakun dan pada kedua sisi samping mengarah ke atas serta berakhir di sisi belakang dengan simpul hidup.

Bentuk : Berupa lingkaran jejas yang penuh

Ukuran : Panjang lingkaran tiga puluh lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalamnya nol koma dua sentimeter.

c. Bahu :

- Bahu kanan : Tidak ada kelainan

- Bahu kiri : Tidak ada kelainan

d. Dada : Tidak ada kelainan

e. Punggung : Tidak ada kelainan

f. Perut : Ditemukan memar pada perut sebelah kanan bawah karena benda tumpul lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari garis mendatar yang melewati pusat

g. Bokong :

- Bokong kanan : Tidak ada kelainan
- Bokong kiri : Tidak ada kelainan

h. Dubur :

- Lingkaran dubur : Tidak ada kelainan
- Liang dubur : Tidak ada kelainan

i. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas :

- Kanan : Lebam mayat pada ujung jari-jari tangan
- Kiri : Lebam mayat pada ujung jari-jari tangan

- Anggota gerak bawah :

- Kanan : Ditemukan bintik-bintik perdarahan berwarna kemerahan, ditemukan lebam mayat pada bagian lutut sampai ujung jari-jari kaki
- Kiri : Ditemukan bintik-bintik perdarahan berwarna kemerahan, ditemukan lebam mayat pada bagian lutut sampai ujung jari-jari kaki

2. Bagian Tubuh Tertentu :

a. Mata :

- Alis mata : Hitam, lurus, tebal, panjang nol koma lima sentimeter
- Bulu mata : Hitam, panjang nol koma enam sentimeter
- Kelopak mata : Tidak ada kelainan
- Selaput kelopak mata : Pucat
- Selaput biji mata : Bening
- Selaput bening mata : Bening
- Pupil mata : Diameter nol koma lima sentimeter
- Pelangi mata : Ccoklat
- Lain-lain : Tidak ada kelainan

b. Hidung :

- Bentuk hidung : Dalam Batas Normal

- Permukaan Kulit Hidung : Tidak ada kelainan
- Lubang hidung : Tidak ada kelainan

c. Telinga :

- Bentuk telinga : Dalam Batas Normal
- Permukaan Daun Telinga : Tidak ada kelainan
- Lubang telinga : Tidak ada kelainan

d. Mulut :

- Bibir atas : Kebiruan
- Bibir bawah : Kebiruan
- Selaput lendir mulut : Pucat
- Lidah : Kebiruan
- Gigi geligi :
 - Gigi rahang atas : Lengkap
 - Gigi rahang bawah : Lengkap
 - Langit-langit mulut : Sulit dinilai
 - Lain-lain : Tidak ada

e. Alat kelamin :

- Alat kelamin laki-laki :
 - Pelir : Tidak ada kelainan
 - Kantong buah pelir : Tidak ada kelainan
 - Lain-lain : Tidak ada kelainan

3. Tulang-tulang : (retak, patah tulang, kelainan lain)

- tulang tengkorak : Tidak ada kelainan
 - tulang-tulang belakang : Tidak ada kelainan
 - tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
 - tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
 - tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
 - tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan
-

KESIMPULAN

Telah diperiksa dan dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang jenazah laki-laki, umur sekitar tiga puluh tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, dan keadaan gizinya baik. Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa didapatkan leher terjerat tali tambang berwarna hijau dengan simpul hidup di belakang, lidah terjulur dengan warna kebiruan. Tampak jejas jeratan bekas tali tambang di leher berwarna merah keunguan. Bibir berwarna kebiruan. Pada perut ditemukan memar pada perut sebelah kanan bawah karena benda tumpul lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari garis mendatar yang melewati pusat. Pada anggota gerak atas kanan dan kiri didapatkan lebam mayat pada bagian ujung jari-jari tangan. Pada anggota gerak bawah kanan dan kiri didapatkan bintik-bintik perdarahan dan lebam mayat pada bagian lutut sampai ujung jari-jari kaki. Sebab kematian karena tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan kekurangan oksigen.

PENUTUP

Demikianlah keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah dan waktu menerima jabatan sebagai dokter.

Purwokerto,

Nama Dokter pemeriksa

KASUS II

Seorang laki-laki umur 30 tahun pekerjaan sopir taxi didapat memar dimata melapor dipukul oleh penumpangnya. Laki-laki tersebut meminta visum pemeriksaan luar kepada seorang dokter.

RMI 00118 (CM-VR) 108.0.23

R.S Margono Soekardjo, Purwokerto

PRO JUSTITIA

VISUM ET REPERTUM

NO. 677 / 371 / 2005 / RIHS

Atas permintaan tertulis dari KEPOLISIAN Banyumas melalui suratnya tanggal 03 Mei 2005, No. R/03/III/2005/Reskrim yang ditandatangani oleh Fauzan Widiarto, Nrp. 63010391 pangkat Letnan Satu polisi dan diterima tanggal 03 Mei 2005 jam 18.00 WIB maka dengan ini saya, sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Margono Soekardjo, Purwokerto menerangkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2005 Jam 18.00 WIB telah memeriksa serta merawat orang, yang berdasarkan surat tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan bernama Jacky, umur tiga puluh dua tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan supir taksi, alamat Jalan Ketapang Raya nomor satu Berkoh, Purwokerto.

HASIL PEMERIKSAAN

Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI

Tanggal 03 Mei 2005

I. KEADAAN UMUM:

- a. Tingkat kesadaran : Baik
- b. Denyut nadi : Delapan puluh kali permenit
- c. Pernapasan : Dua puluh kali permenit
- d. Tekanan darah : Seratus dua puluh per delapan puluh mmHg

e. Suhu badan Tiga puluh tujuh derajat celsius

2. KELAINAN-KELAINAN FISIK

a. Bagian luar tubuh

Pada pemeriksaan ditemukan memar

Jumlah satu buah

Lokasi di sekitar mata kiri

Bentuk teratur

Sifat garis batas memar tegas

Di sekitar memar tidak ditemukan kelainan

b. Bagian dalam tubuh tidak ada kelainan

B. FAKTA YANG DIALAMI SELAMA PERAWATAN

1. Fakta berupa akibat

- Tidak terdapat gangguan kesehatan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari
- Memar di daerah sekitar mata kiri

2. Fakta berupa tindakan medik : Tidak ada kelainan

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR

Tanggal 25 Mei 2005

- a. Fakta yang berkaitan dengan kondisi jasmaniahnya : Sembuh sempurna
- b. Fakta yang berkaitan dengan pekerjaannya : Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian / jabatannya

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa diperiksa seorang korban laki-laki, hidup, umur tiga puluh dua tahun, dengan memar di sekitar mata kiri akibat penganiayaan dengan benda tumpul.

PENUTUP

Demikianlah keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan sebagai dokter.

Tanda tangan,

Nama dokter pemeriksa

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 36624 Purwokerto

Purwokerto,

Kepada Yth. : Bpk. Drs. Santosa 'Irfaan

Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)
Di : P u r w o k e r t o

Bimbingan Skripsi.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menja-
di Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

- 1. N a m a : Abdullah Ahmad Mukhtar Fein
- 2. N I M : 00264001
- 3. Jurusan : SYARIAH
- 4. Angkatan tahun : 1990
- 5. A l a m a t : Ds. Tayem Timur Karangpucung Kab. Cilacap

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :
PEMBANTU KETUA I,



Handwritten signature and date: 1990/10/10



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN



Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama : Abdullah Ahmad Mukhtar Zein
- 2. N I M : 99264001
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : XI/SYARIAH/AS
- 4. Angkatan Tahun : 1999
- 5. Tahun Akademik : 2004 - 2005

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Januari 2005

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


 YUSUF NOOR, BA
 NIP. 150/188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fa :636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Abdullah Ahmad Mukhtar Zein
NIM : 99264001
Semester : XI
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS
Angkatan : 1999
Tahun Akademik : 2004 - 2005
Judul Proposal : Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak
Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.


Purwokerto 14 Januari 2005

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah


Drs. Luthfi H.M.AG
NIP. 150 252 267

Pembimbing


Drs. Santosa 'Irfaan

NIP. 320 004 575



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Abdullah Ahmad Mukhtar Zein
NIM : 99264001
Semester : XII
Prodi : AS
Jurusan : SYARIAH

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

Dengan dinyatakan . LULUS/ ~~TIK LULUS~~

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

Penyempurnaan pada Metode Penelitian dan tambahan referensi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 12 April 2005

Moderator

(Signature)
Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP : 150 253 870

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

(Signature)

Drs. Muthi Ramdi, M.Ag
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : 26 April 2005
 10. Waktu/Jam : pukul 11.00
 11. Nama : Abdullah Ahmad Mukhtar Zein
 12. NIM : 99264001
 13. Semester/Jurusan : XI / SYARIAH
 14. Tahun Akademik : 2004 - 2005
 15. Tempat :
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	98264026	Hayun	1998	1.
2.	01265023	Ninik Triah B	2001	2.
3.	01265008	Hayun Eka Irawati		3.
4.	98265020	Tarqum Aziz	98	4.
5.	01265037	Hikmatuz Zakirah	'01	5.
6.	01265026	Rofiqoh	'01	6.
7.	97263033	Ali Irvani	97	7.
8.	00265020	Haqi Mabruur	2000	8.
9.	00264002	Amin Hidayat	2000	9.
10.	00265027	Mustangin	2000	10.

Purwokerto,

Drs. Syufaat, M.Ag.

NIP. 150 253 870

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 635553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Sabtu / 16 April 2005
2. Waktu/Jam : Pukul 11.00
3. Nama : Abdullah Ahmad Mukhtar Zein
4. NIM : 99264001
5. Semester/ Jurusan : XI / SYARIAH
6. Tahun Akademik : 2004 - 2005
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	98264026	Hayun	1998	1.
2.	01265023	Ninik Ziafa B	2001	2.
3.	01265008	Eka Irawati	2001	3.
4.	98265020	Tarqum Aziz	98	4.
5.	01265037	Hikmatuz Zakiyah	2001	5.
6.	01265026	Rofiqoh	2001	6.
7.	07263033	ALI IRVANI	97	7.
8.	01265033	Hayi Mahruv	2000	8.
9.	01264002	Amin Hidayat	2000	9.
10.	00265027	Mustangin	2000	10.

Pembimbing

Mrs. Santosa 'Irfaan

NIP. 320004575

Purwokerto,

Mahasiswa Ybs,

AA-Mukhtar Zein

NIM. 99264001

Moderator/ Ketua Jurusan

Luthfi H, M. Ag

50 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Abdullah Ahmad Mukhtarzen
NIM : 99269001
Semester : XI
Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa 28 Sept 2009	Kusneiti	1.
2.	Selasa, 28 Sept 2009	Muhyidul Qibliyah	2.
3.	Selasa / 28 Sept 2009	Ririn Dwi K	3.
4.	Selasa 28 Sept 2009	Tedy Wahyu Jati	4.
5.	Selasa / 28 Sept 2009	Jannah Ma'wa	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 28 September 2009.

Ketua Jurusan Syariah



Muthfi Hamidi, M.Ag

Telp. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/07/III/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Abdullah Ahmad Mukhtarzein


NIM : 99264001

Semester : XII

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: **Rabu**, tanggal **2 Maret 2005** dengan nilai **C+**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Maret 2005
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/VI/2004

Diberikan kepada :

A. A. Mukhtarzein (99264001)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Juni 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)**

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KP/48/II/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 199-A/Tahun 2002, Kepala Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan bahwa :

Nama : ABDULLAH AHMAD MUKHTARZEIN
NIM : 99264001
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XI di :

Desa : KENITEN
Kecamatan : KEDUNGBANTENG
Kabupaten : BANYUMAS

Selama 42 hari mulai tanggal 19 Januari sampai 1 Maret 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai..... 86 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 1 Maret 2003
Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdullah Ahmad Mukhtarzain
Tempat taggal lahir : Cilacap, 20 September 1981
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum menikah
Alamat : Desa Tayem Timur Rt 02/V Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap 53255

Nama Orang tua
a. Ayah : Ibrahim Muchyidin
b. Ibu : Siti Romlah
Pekerjaan : T a n i

PENDIDIKAN :

1. MI Darwata Tayem Timur, Lulus tahun 1993
2. SMP N Karangpucung, Lulus tahun 1996
3. SMU A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang, lulus tahun 1999
4. STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah, lulus teori tahun 2005

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Cilacap (HIMACI) Periode 2001-2002.
2. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) AS STAIN Purwokerto Periode 2001-2002.
3. Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Periode 2002-2003
4. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syari'ah STAIN Purwokerto periode 2002-2003.
5. Menteri Sosial Politik (SOSPOL) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAIN Purwokerto periode 2003-2004.

sebenarnya.

Purwokerto, 20 September 2005
Yang membuat

Abdullah Ahmad Mukhtarzain
NIM. 99 264 001

